



**“PRAKTIK JUAL BELI BIBIT CABAI SECARA KALOANG DI
JORONG DUSUN TUO NAGARI LIMO KAUM KECAMATAN
LIMA KAUM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

INDAH NUR ILAINA
NIM. 1830202026

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Nur Ilaina
NIM : 1830202026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Praktik Jual Beli Bibit Cabai Secara *Kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Perspektif Fiqh Muamalah”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,

Indah Nur Ilaina
NIM. 1830202026

ABSTRAK

INDAH NUR ILAINA, NIM 1830202026. Judul Skripsi **“PRAKTIK JUAL BELI BIBIT CABAI SECARA KALOANG DI JORONG DUSUN TUO NAGARI LIMO KAUM KECAMATAN LIMA KAUM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akad jual beli dan penetapan harga pada praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum dalam Islam, tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli dan penetapan harga pada praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan bentuk akad jual beli dan penetapan harga serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.

Metode penelitian yang penulis gunakan *Field Research*, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pembibit dan *toke/* pembeli dan sumber data sekunder yang diperoleh dari melalui ayat al-Qur'an, sunnah rasulullah dan buku-buku yang berkaitan dengan materi jurnal, kaedah-kaedah fiqh. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi dengan metode penjamin keabsahan data triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama:* akad jual beli dan penetapan harga pada praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo, yang tidak menggunakan akad yang khusus, karena diawal telah melihat keadaan bibit cabai tersebut, setelah itu baru membuat kesepakatan dan mematok berapa harga dari satu *kaloang*. *Kedua:* tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dan penetapan harga jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo adalah tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah jual beli dalam hukum Islam. Penetapan harga yang diperkirakan oleh pembeli sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam kebiasaan dimana jual beli yang bisa dihitung, ditimbang atau diukur lalu tidak dilakukan penimbangan atau pengukuran pada praktiknya sehingga berdampak pada merugikan salah satu pihak maka disebut dengan *'urf fasid* karena mengandung *gharar* dan penipuan.

Kata Kunci : Jual beli, Praktik, Kaloang, Bibit Cabai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan kesehatan dan kesempatan kepada Penulis sehingga pembuatan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Umat Islam yang penuh dengan Ilmu pengetahuan bagi seluruh Umat manusia untuk Kemaslahatan Hidup di Dunia dan di Akhirat.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu, memberi bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Pada Penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi serta bimbingan, motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa cinta dan ucapan terimakasih, teristimewa kepada Orang tua: Ibunda Witmayeni(almh), Nenek Yusmanidar dan Kakek Nurman. Kemudian ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
3. Hidayati, S. Ag. M. Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
4. Dr. H. Eficandra, S. Ag, M.Ag. selaku pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran,

kebijaksanaannya, meluangkan waktu, dan memberikan nasehat serta saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Drs. H. Emrizal, MM. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Elsy Renie, M. Ag. selaku reviewer yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
7. Amri Effendi, S. H. I., MA. selaku reviewer yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis selama penulis menuntut ilmu, selanjutnya kepada Pimpinan Pustaka beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula kepada seluruh staf Akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar dan terus bersemangat untuk melewati semua rintangan sampai dengan detik ini.
10. Selanjutnya untuk semua teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 terkhusus kepada HES B yang penulis anggap sebagai keluarga kedua yang telah memberikan semangat beserta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, Penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik, *Amin ya rabbal alamin.*

Batusangkar Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indah'.

INDAH NUR ILAINA
NIM. 1830202026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A.Kajian Teori.....	10
1. Pengertian Akad.....	10
2. Dasar Hukum Akad	11
3. Rukun dan Syarat Akad	13
4. Asas –asas Akad dalam Syariah	16
5. Macam -Macam Akad	17
6. Berakhirnya Akad	18
7. Hal yang Dapat Merusak Akad.....	18
8. Hikmah Akad.....	19
B. Jual beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Kriteria Hukum Jual Beli	25

4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli	28
6. Bentuk-Bentuk Harga dalam Praktik Jual Beli.....	29
7. Karakteristik dan Etika Akad Jual Beli.....	32
C. <i>Urf</i>	33
1. Pengertian <i>Urf</i>	33
2. Macam-macam <i>Urf</i>	34
3. Pandangan Ulama Terhadap <i>Urf</i> (Empat Mazhab)	35
D. <i>Gharar</i>	37
1. Pengertian <i>Gharar</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	38
3. Unsur -Unsur <i>Gharar</i>	40
4. Bentuk -Bentuk <i>Gharar</i>	40
5. <i>Gharar</i> yang Diperbolehkan.....	42
E. Penelitian yang Relevan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Latar dan Waktu Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar	51
B. Bentuk Akad Jual Beli dan Penetapan Harga pada Praktik Jual Beli Bibit Cabai Secara <i>Kaloang</i> di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Fiqh Muamalah.....	56
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Akad Jual Beli dan Penetapan Harga pada Praktik Jual Beli Bibit Cabai Secara <i>Kaloang</i> di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum	66

BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	46
Tabel 4.1 Pendidikan Formal	54
Tabel 4.2 Pendidikan Formal Keagamaan	54
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Nagari Limo Kaum	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara.
- Lampiran 2 : Surat Tugas.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan/ Rekomendasi dari KESBANGPOL.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Wali Nagari.
- Lampiran 5 : Dokumentasi dengan Narasumber.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang Universal, Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna baik ajaran tentang dunia maupun tentang akhirat. Kelengkapannya mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya yaitu mengatur hubungan hamba dengan Allah dan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam Islam ada hukum yang dikategorikan halal dan ada juga yang haram. Sebagai sistem kehidupan, Islam juga memberikan warna dalam setiap aspek kehidupan umat manusia, termasuk juga dalam urusan perekonomian. (Djuwaini, 2010:18).

Bercocok tanam adalah salah satu cara untuk bertahan hidup bagi masyarakat terlebih lagi Indonesia disebut sebagai negara agraris. Untuk itu diperlukan teknik yang baik agar mendapatkan hasil yang diharapkan yaitu dimulai dengan proses penyemaian hingga tanaman layak untuk dipanen. (Mukhlis, 2017:4).

Membuat penyemaian bibit membutuhkan persiapan yang baik, sebab bibit akan disemai dan dapat menentukan pertumbuhan bibit. Oleh karena itu, harus mendapatkan perhatian seperti pemeliharaan dari hama dan juga hama yang bisa merusak kualitas dari bibit yang dijual. Meski demikian bibit yang disemai tentu akan ada sedikit banyaknya yang tidak layak untuk dijual entah itu karena hama, gulma atau cuaca. (Mukhlis, 2017:5).

Dalam aspek ekonomi yang diantaranya dagang sebagai adalah salah satu cara usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang telah berlaku semenjak dahulu sampai sekarang. Seiring perkembangan zaman yang sudah serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi pada cara transaksi, maka pandangan ulama pun juga berkembang sesuai dengan perkembangan transaksi yang ada. (Syaikhu, 2020: 43).

Terhadap perkembangan yang terjadi, syariat memberikan tuntunan agar akad tidak keluar dari koridor syariat Islam atau berubah menjadi hal yang dapat mengeksploitasi dan menzalimi serta merugikan manusia.

Dengan bentuk-bentuk ketetapan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat agar mendapatkan hak dan kewajiban. (Ikit.dkk , 2018: 66).

Salah satu hal yang paling mendasar oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari praktik jual beli karena jual beli merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Jual beli harus memiliki aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Islam pun telah memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana akad tersebut digunakan dalam praktik keseharian. (Syaikhu, 2020: 21).

Sebelum membahas tentang jual beli, dalam muamalah pastinya akan membahas tentang akad, karena setiap transaksi atau kegiatannya setidaknya akan bergantung pada sah atau tidaknya akad tersebut. Akad disebutkan sebagai perekat antara kedua belah pihak dan untuk menguatkannya. (Juanda,2019: 75).

Akad merupakan ikatan yang jelas antara dua orang atau lebih di dalam transaksi. Oleh sebab itu, menurut *syara'* akad tidak bisa begitu saja dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Dengan adanya akad pihak lain tidak bisa menggugat atau mengambil alih kepemilikan atas akad tersebut. (Akhmad Farroh,2018: 28).

Menurut bahasa akad itu sendiri adalah pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan keridhoan atas transaksi yang dilakukan antara 2 orang atau lebih agar terhindar dari suatu ikatan yang melanggar *syara'*. Menurut syariat, akad merupakan salah cara untuk dapat memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. (Syafei Rachmat,2001: 45)

Dalam istilah kajian hukum Islam para ulama berpendapat bahwa akad adalah gambaran mengenai terikatnya atau bersatunya *ijab* dan *qabul* dari pihak yang satu kepada pihak lain yang dapat berpengaruh kepada objek akad. Setiap aktivitas transaksi yang melahirkan pengaruh terhadap pandangan syariat baik yang lahir dari dua pihak seperti jual beli, gadai,

wadiah dan lain sebagainya, maupun yang lahir dari satu pihak seperti sumpah, wakaf, nazar dan lain sebagainya. (Ikit dkk, 2018: 67-68).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad empat yaitu adanya orang yang berakad, objek akad yang mana syarat untuk objek akad adalah objek tersebut harus sesuai dengan ketentuan *syara'* yang jelas diketahui oleh para pihak agar tidak terjadi *gharar*, *shighat* dan tujuan diadakannya akad tersebut. Dan apabila rukun akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah. (Syaikhu, 2020: 24).

Ulama Hanafiyah pun membagi menjadi dua kelompok yaitu akad yang *shahih* artinya akad ini telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad *shahih* ini juga dibagi menjadi dua macam yaitu akad *naqiz* adalah *pertama*, akad yang dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya dan akad *mawquf* adalah akad yang dilakukan oleh orang cakap hukum, tapi tidak bisa diemban akad ini oleh anak kecil yang belum *mumayiz*. *Kedua*, akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun maupun syaratnya. Seperti akad *bathil* dimana objek akad ini tidak jelas dan akad *fasid* dimana sifat yang diakadkan tidak jelas yang kemudian membuat akad ini tidak menimbulkan hukum apapun. (Syaikhu, 2020: 38).

Jual beli (*ba'i*) yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dengan kata lainnya saling mengganti.

Jual beli telah dibolehkan oleh Alquran, sunah dan *ijma* ulama. Adapun dalil yang ada dalam Alquran, Allah telah berfirman. (Juanda, 2019: 75).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (Qs. Al Baqarah: 198)

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs.Al Baqarah: 275)

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni mengatakan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.

Pada hakikatnya jual beli dapat dijadikan poin-poin dimana jual beli dilakukan oleh dua belah pihak yang akan saling tukar menukar, atas sesuatu yang dihukumi seperti barang, sesuatu yang bukan barang tidak sah dalam jual beli dan barang yang dijual belikan milik pribadi (Sudarto, 2018: 256).

Setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan haruslah sejalan dengan kehendak syariat Islam. Tidak boleh adanya kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. (Hasan, 2004:102)

Dalam jual beli barang tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, nilai barangnya haruslah setara, disertai dengan akad pada kepemilikan hak milik terhadap masing-masing harta dengan asas saling *rido* sesuai dengan aturan dan ketentuan Islam. Dengan memenuhi semua syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli yang sesuai dengan Islam (Hariman surya, 2019: 116)

Jual beli yang memenuhi syarat dapat dikatakan jual beli yang *mabrur*. Jual beli yang *mabrur* itu jika dalam jual beli tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan Pembeli. Adapun khianat itu sifat tidak benar atau memberi tau harga dengan dusta (Juanda, 2019: 75).

Jual beli yang tidak memenuhi syarat itu salah satunya seperti tidak adanya kejelasan pada objek jual beli yang biasa disebut dengan *gharar*. *Gharar* telah ada sejak zaman jahiliyah sampai era perekonomian modern

seperti saat ini yang cenderung mencerminkan ketidakpastian dan untung-untungan. Yang dapat dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan serta kerugian yang hanya ada pada salah satu pihak. Oleh karena itu transaksi seperti ini dilarang pelaksanaannya dalam Islam. (Mughtar, 2017: 99).

Gharar dalam bahasa memiliki arti keraguan, ketidakpastian serta ketidakjelasan. Menurut pendapat Al-Qarafi yang memandang *gharar* dari akibat dari ketidakpastian yang muncul akibat dari suatu akad. Maka *gharar* adalah salah satu jenis jual beli yang mengandung unsur tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam barang yang diperjualbelikan dengan kata lain tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya. Sehingga salah satu dari syarat jual beli yaitu syarat objek jual beli yang jumlahnya harus jelas tidak terpenuhi. (Mughtar, 2017: 86).

Selanjutnya pada objek jual beli perlu disepakati harganya untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak sebagai wujud dari suka sama suka antara kedua belah pihak. Sebaliknya dipahami harga itu tidak bisa dipatok sendiri oleh salah satu pihak.

Dalam pengamatan penulis ditemukan kebiasaan masyarakat dalam memperjual belikan bibit cabai secara *kaloang* tanpa diketahui jumlahnya yang bisa saja dalam satu *kaloang* dengan *kaloang* lain berbeda dan juga tanpa diketahui kondisinya secara konkrit tetapi harga dipatok secara *kaloang*. Dalam hasil awal wawancara yang penulis dapatkan dari salah seorang Penjual yang juga sebagai pemilik bibit cabai. Informasi tentang sistem jual beli bibit cabai secara *kaloang* dan penetapan harga yang dipatok saja oleh *toke* dan juga pembayaran yang sangat ditentukan oleh *toke* tersebut.

Dalam hal ini ada tiga unsur yang terlibat dalam jual beli bibit cabai. *Pertama*, pembibit sebagai orang yang hanya menyemai di *kaloang* benih (*bijo*) cabai dan memeliharanya sampai dengan usia bibit cabai kurang lebih 45 hari dan kemudian bibit cabai siap dijual kepada *toke* bibit. *Kedua*, *toke* sebagai orang yang membeli bibit cabai kepada

penyemai bibit cabai untuk dijual kembali kepada petani baik dijual ke pasar maupun pembeli yang datang memesan *kaloang* bibit cabai kepada pembibit. *Ketiga*, petani sebagai orang yang membeli bibit cabai kepada *toke* untuk di tanam sendiri

Awalnya Pembeli datang melihat *kaloang* bibit cabai yang akan di belinya dan mematok harga secara sepihak sehingga terjadi tawar menawar dengan penjual/pembibit. Setelah terjadi kesepakatan harga nantinya pembeli akan membayar setengah dari harga yang disepakati, setengahnya lagi akan dilunasi jika bibit yang dibeli terjual. Namun jika tidak habis terjual pembeli tidak akan melunasi pembayaran yang tersisa dengan berbagai alasan apakah itu karena bibitnya sudah besar, bibitnya banyak yang rusak ataupun bibitnya tidak laku saat dijual. Tentu yang dirugikan di sini adalah penjual/pembibit dan kebiasaan seperti ini terus berlanjut sampai sekarang. (Wawancara, Ibuk Nuraini sebagai pembibit dan penjual bibit cabai : 9 Januari 2022,17:10).

Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang praktek jual beli bibit cabai secara *kaloang* dan penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **Praktik Jual Beli Bibit Cabai Secara *Kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Perspektif Fiqh Muamalah.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada “Praktik Jual Beli Bibit Cabai Secara *Kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Perspektif Fiqh Muamalah”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membatasi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana bentuk akad jual beli dan penetapan harga pada praktik jual

beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum?

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk akad jual beli dan penetapan harga pada praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menemukan bentuk akad jual beli dan penetapan harga pada praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.
2. Untuk mengetahui dan menemukan tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk akad jual beli dan penetapan harga pada praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

Adapun yang menjadi manfaat dari tujuan penelitian diatas adalah:

a. Secara teoritis

- 1) Dapat menambah pengetahuan dalam bermuamalah di bidang jual beli bibit cabai.
- 2) Dapat menambah wawasan dan memahami teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

b. Secara praktis

- 1) Sebagai sumbangan bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

3) Salah satu untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Dapat di publikasikan pada jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Materi ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan.
- c. Materi yang di paparkan dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat di manfaatkan oleh masyarakat.

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain:

Dalam Islam jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang dilakukan atas dasar suka rela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam Islam hal ini tidak melanggar rukun dan syarat jual beli, karena hukum dasar jual beli berdasarkan syariat Islam adalah muamalah dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.

Praktik jual beli adalah pelaksanaan secara nyata apa yang terjadi dalam kegiatan jual beli, dimana seseorang melakukan kegiatan transaksi jual beli terus menerus dan melibatkan banyak orang.

Penetapan harga adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh pihak penjual dalam menetapkan harga barang terhadap suatu barang harus disepakati secara umum. Dalam hukum Islam jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang dilakukan atas dasar suka rela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam Islam hal ini tidak melanggar rukun dan syarat jual beli, karena hukum dasar jual beli

berdasarkan syariat Islam adalah muamalah dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.

Bibit cabai adalah bahan tanaman cabai yang berasal dari benih yang disemai dan telah menuju proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai selanjutnya.

Kaloang dalam KBBI adalah tempat penyemaian bibit cabai yang berbentuk lekuk memanjang di tanah yang telah digunakan oleh masyarakat di jorong dusun tuo nagari limo kaum kecamatan lima kaum.

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berinteraksi sesama manusia, baik untuk hubungan keendaan maupun dalam bentuk hubungan perjanjian perikatan.

Maksud judul secara keseluruhan adalah pelaksanaan bentuk akad jual beli atau tukar menukar dan penetapan harga terhadap bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum menurut syariat Islam yang mengatur jual beli berdasarkan fiqh muamalah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Akad

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akad mempunyai arti janji, perjanjian, kontrak. Dalam kamus ekonomi kontrak adalah suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih yang mencakup kewajiban yang bisa ditetapkan secara lisan atau tertulis. (Akhmad Farroh, 2018: 21).

Dari pengertian terminologi ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan hukum *syara'* yang memiliki dampak pada objek. Dan keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat akad dengan lainnya sesuai dengan *syara'* dan berdampak pada objek itu. (Akhmad Farroh, 2018: 23)

Dalam hukum Islam kesepakatan digolongkan akad yang didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sesuatu dikatakan akad jika diwujudkan dalam bentuk pernyataan kehendak dari para pihak untuk melakukan atau tidak *ijab* dan *qabul*.

Dalam KHES Buku II Bab 1 Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Andri Soemitra, 2019:39).

Maka dapat dipahami bahwa akad adalah perbuatan atau pernyataan yang memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dan kerelaan antara kedua belah pihak sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai *syara'*.(Syaikhu dkk,2020: 23).

Dari beberapa defenisi tersebut dapat diketahui secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan-

dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'*. (Amir Syarifuddin, 2003: 193).

Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikelompokkan akad dan didasarkan pada kerelaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam Islam *ijab qabul* merupakan unsur paling penting pada setiap transaksi. Oleh sebab itu, sesuatu dikatakan akad apabila:

- a. Diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yaitu kehendak para pihak yang melakukan akad, pernyataan untuk melakukan dan menerima sesuatu.
- b. Sesuai dengan syariat dimana pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam terlebih lagi pada rukun dan syaratnya.
- c. Adanya akibat hukum pada objek yang diakadkan dimana adanya hak dan kewajiban yang saling mengikat.

Sehingga dalam akad jual beli terdapat *ijab qabul* yang menyatakan kehendak dari para pihak, sesuai dengan ketentuan yang telah ajaran syariat, yang mana akan menimbulkan akibat hukum antara para pihak dari objek yang diakadkan (Andri Soemitra, 2019: 39).

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Quran

Dasar hukum bagi akad terdapat dalam Al-Quran surat *Al-Maidah* ayat 1 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخِيْمٌ ۗ مَا

يُرِيْدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Maksud dari “*penuhilah aqad-aqad itu*” ialah bahwa setiap yang *berakad* memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang telah dijanjikan atau yang telah diakadkan, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, selama tidak bersifat menghalalkan barang haram atau sebaliknya mengharamkan barang halal.

Dasar hukum bagi akad juga terdapat adalah An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak atau yang disebut dengan istilah ‘*an taradhin minkum*. Karena kerelaan tersebut adalah sesuatu yang abstrak, namun indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Indikator dan tanda-tanda tersebut bisa berupa *ijab* dan *qabul* dan adanya serah terima diantara kedua belah pihak. (Suhendi, 2002: 45).

b. Sunnah

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].

Hadis tentang pembatalan perjanjian.

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Artinya: setiap syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah, maka ia adalah batal meskipun ada seratus syarat. (HR Bukhari)

Maksudnya apabila sebuah transaksi tidak memenuhi rukun dan syarat serta ketentuan-ketentuan yang mengaturnya maka transaksi tersebut batal atau tidak sah

3. Rukun dan Syarat Akad

Mayoritas jumbuh ulama fukaha rukun akad terdiri dari beberapa pembagian yang diantaranya sebagai berikut:

Ulama Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighah al-aqad*, atau perbuatan yang menunjukkan adanya keridoan untuk melakukan pertukaran baik ucapan maupun perbuatan. sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. *Shighat* akad merupakan rukun akad terpenting, karena melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sedangkan syaratnya *‘aqidain* dan *al-mauqud ‘alaih* atau objek akad. Hal ini dikarenakan tidak mungkin terjadi *ijab qabul* jika tidak ada pihak yang berakad dan tidak ada objeknya. (Al-Zuhaili, 2008, h.th).

Berbeda dengan mazhab Syafi’i dan Maliki yang menjadikan para pihak yang berakad dan objek yang diakadkan sebagai rukun akad. Hal dikarenakan keduanya merupakan unsur utama terlaksananya suatu akad. Jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun

akad adalah para pihak yang berakad, objek yang diakadkan dan *shighat al-'aqd*. (Rajafi, 2013, h.th).

Pendapat lain mengemukakan secara garis besar terdapat 4 rukun-rukun yang harus wajib dipenuhi oleh setiap orang berakad diantaranya sebagai berikut:

- a. *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang
- b. *Ma'aqud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti halnya benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, dalam akad gadai, utang yang dijamin dalam akad kafalah. Adapun syarat-syarat yang mesti wajib terpenuhi dalam *Ma'aqud 'alaih* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan, dalam kontek ini jika mengakadkan sesuatu yang tidak ada pada saat akad dilangsungkan maka akad yang dilaksanakan tidak sah, dikarenakan sesuatu tidak dapat diakadkan terhadap sesuatu yang belum ada.
- 2) Objek perikatan yang dibenarkan oleh Syariah, Pada dasarnya benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci seperti bangkai, minuman keras dan lain sebagainya jika benda yang diakadkan itu tidak memiliki manfaat maka tidak dapatnya suatu benda tersebut diakadkan.
- 3) Objek yang jelas dan dikenali, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *aqid*. Hak ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah fahaman antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika Objek yang diakadkan tersebut berupa benda maka sebelum diakadkan harus jelas terlebih dahulu bentuk, fungsi dan keadaanya.

- 4) Objek dapat diserahkan terimakan, benda yang menjadi objek tersebut dapat diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung atau pada waktu disepakati.
- c. *Maudhu' al 'aqad* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda tujuan maka berbedalah tujuan pokok dari akad tersebut. Dalam jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada sipembeli dengan ganti kerugian. (Suhendri, 2008:47)
- d. Sighat al'aqad adalah *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang melangsungkan akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah *ijab*.

Syarat- syarat umum yang harus dipenuhi dalam berakad adalah:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara'.
- 4) Akad tersebut tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) *Ijab* berjalan terus tanpa dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- 7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat terhadap rukun dan syarat akad. Dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan akad terdiri dari adanya objek yang akan diakadkan, adanya para pihak yang berakad dalam hal ini adalah penjual dan pembeli dan adanya *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian tujuan dari akad dapat terwujud yaitu menimbulkan akibat hukum yang akan diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad.

4. Asas –Asas Akad dalam Syariah

Asas atau dasar dalam hukum akad syariah yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah, ini dimaksudkan agar asas yang digunakan dalam menyusun akad mengandung kebenaran dari Allah. Keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum akad sangat beragam, diantaranya (Burhanuddin, 2009:41):

a. Asas Ibadah

Aspek ibadah merupakan hal prinsip dalam Islam. Disamping akidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum *syara'* yang sudah ditetapkan. Inilah yang akan menjadi pembeda antara hukum akad syariah dengan akad lainnya.

b. Asas kebebasan berkontrak

Masing-masing pihak yang berakad mempunyai kebebasan untuk melakukan penyusunan akad. Kebebasan berkontrak dalam Islam dan konvensional tentu berbeda karena dalam Islam kebebasan bersifat terikat dengan hukum *syara'*.

c. Asas Persamaan

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Al-quran pun dikatakan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian lainnya guna agar dapat bekerja sama. Dengan demikian manusia mempunyai kesamaan hak untuk melakukan perikatan.

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban seperti adanya hak memperoleh keuntungan dalam investasi begitu juga dengan kewajiban yang harus menanggung resiko.

e. Asas Keadilan

Adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip kebenaran hukum *syara'*.

f. Asas Kejujuran

Apabila dalam menyusun akad kejujuran tidak diamalkan, maka dapat merusak keridhaan. Selain itu, ketidakjujuran dalam penyusunan akad akan berakibat adanya perselisihan diantara para pihak.

g. Asas Tauhid

Asas tauhid yaitu keyakinan akan kebesaran dan kesadaran bahwa yang ada di bumi dan langit itu adalah milik Allah. Yang bertujuan agar manusia dalam kegiatannya tidak melampaui batasan dan menyelaraskan diri dengan ketetapan Allah SWT.

h. Asas tertulis

Asas ini dianjurkan dalam perikatan dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi. Jika transaksi tidak secara tunai maka benda dapat digunakan sebagai jaminan.(Andri Soemitra, 2019:41).

5. Macam -Macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama *fiqh*, akad dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini mengikat para pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua yaitu:
 - 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilakukan) karena akad ini memenuhi rukun dan syarat akad dan tidak ada penghalang melaksanakannya.
 - 2) Akad *mawquf*, akad yang dilakukan seseorang yang cakap hukum, namun tidak memiliki dominasi untuk menerima akad tersebut, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.
- b. Akad tidak *shahih* adalah akad yang ada kekurangan atau tidak memenuhi rukun atau syaratnya sehingga dampak hukum dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad tidak *shahih* menjadi dua macam sebagai berikut.

- 1) Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya objek jual beli tersebut tidak jelas atau ada unsur tipuan dalam jual beli.
- 2) Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, namun sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya saja memasarkan rumah atau kendaraan dengan tidak menjelaskan spesifikasi dari objek yang akan dijual. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *bathil* dan *fasid* mengandung hakikat yang sama yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun. (Syaikhu dkk, 2020: 38-40).

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad apabila tidak memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad, apabila akad tersebut bersifat tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dapat dianggap berakhir jika.
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad* seperti terdapat unsur-unsur tipuan dari salah satu rukun atau syaratnya tidak dipenuhi.
 - 2) Berlaku khiyar syarat, aib atau *rukyyat*.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak dengan sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. (Abdul Rahman dkk, 2010: 58-59).

7. Hal yang Dapat Merusak Akad

Terdapat beberapa hal yang dapat merusak akad yang disepakati dalam perjanjian jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Terjadinya kekhilafan terhadap dasar yang menjadi pokok perjanjian.
- b. Adanya paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhai. Paksaan dapat merusak akad jika ancaman akan dilakukan secara serta merta dan paksaan merupakan perbuatan melawan hukum
- c. Penipuan dimana dengan mendorong pihak lain dengan tipu muslihat untuk melakukan akad.
- d. Penyamaran adalah keadaan yang dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasinya dalam akad.(Andri Soemitra, 2019:51).

8. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu memiliki hikmah diadakannya akad sebagai berikut.

- a. Adanya ikatan yang *powerful* antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan akad sebab diatur oleh *syara'*
- c. Akad merupakan "payung hukum" terhadap kepemilikan atas sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat memilikinya. (Akhmad Farroh, 2018: 28).

B. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau harga kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Menurut etimologinya jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam kata lain atau dalam bahasa Arabnya adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah* yang secara bahasa berarti tukar menukar. Menurut istilah adalah tukar

menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara-cara penukaran yang dibolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau dengan uang, melepaskan kepemilikan dengan kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak. (Sudarto, 2018: 253)

Intinya jual beli ini mengandung makna bahwa jual beli ini dilakukan oleh 2 orang guna tukar menukar, yang ditukarkan adalah sesuatu yang mempunyai manfaat bagi kedua pihak, sesuatu yang tidak memiliki rupa tidak dibolehkan untuk diperjualbelikan dan hukum tukar menukar adalah tetap berlaku dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi. (Sudarto, 2018:256).

Barang yang dibenarkan dalam jual beli berarti milik/harta tersebut dapat dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya atau dengan mata uang yang sah. Dalam tukar menukar barang, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai dengan akad yang saling rida diantara kedua belah pihak sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Maksudnya memenuhi persyaratan jual beli, rukun-rukunnya dan hal lainnya yang berkaitan dengan hukum jual beli. (Hariman Surya, 2019: 116).

Menurut Hanafiyah mendefenisikan jual beli sebagai tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (akad) yang bermanfaat. Dari defenisi yang disampaikan oleh Hanafiyah dengan cara tertentu terdapat maksud bahwa melalui *ijab* dan *qabul* atau juga boleh dengan saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Serta harta yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak boleh diperjualbelikan, karena hal-hal tersebut tidak memiliki manfaat bagi muslim. Menurut ulama Hanafiyah jika benda-benda tersebut tetap diperjualbelikan maka jual belinya tidak sah. (Nasrun Haroen, 2000:113).

Menurut Hanabilah adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal jual beli ulama Hanabilah menekankan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar

menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. (Ma'rifati Ma'ani, 1994:320)

Menurut Syafiyah adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta bermaksud untuk dimiliki. Malikiyah adalah pengertian untuk satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bay'* secara mutlak menurut kebiasaan. (Andri Soemitra, 2019: 64)

Jual beli hukumnya dibolehkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah serta *Ijma'* para ulama membolehkan jual beli karena memberikan hikmah sebab kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang orang lain miliki dengan memberikan harga atas kepemilikan orang lain tersebut. (Andri Soemitra, 2019: 65).

Sehingga dapat dipahami dari beberapa defenisi di atas bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dimana yang satu menerima barang dan pihak lainnya memberikan barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Jual beli sebagai sarana tolong menolong bagi sesama umat memiliki landasan sebagai berikut

1) Qs Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Berdasarkan ayat ini pun juga maka praktik jual beli dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan melakukan praktik riba (Sudarto, 2018:258).

2) Qs. An-Nisaa’ ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:“Hai orang-orang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan berlaku suka sama suka di antara kamu,”

Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang *bathil* seperti melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti riba dan judi serta cara-cara lainnya dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.

Pada ayat di atas manusia dilarang untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang untuk melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *bathil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi

memperbolehkan jual beli yang didasari atas suka sama suka. (Sudarto, 2018: 262).

3) Qs. Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

b. Sunnah

Nabi SAW pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik kemudian beliau menjawab

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ أَلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (لِبِزَارٍ رَوَاهُ وَ الْحَاكِمُ)

Artinya:” *“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu mabrur.” (HR. Imam Bazzar dan disahihkan oleh Imam Hakim).*

Maksud kata mabrur dalam hadis tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha menipu dan merugikan orang lain. Hadis dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: *”Jual beli itu atas dasar suka sama suka”.* (HR. Ibnu Majah). (Sudarto, 2018:265).

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan. Dalam keseharian apa yang dibutuhkan terkadang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu jual beli adalah jalan keluarnya dengan jual beli maka manusia dapat saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang dilakukan akan dapat menguntungkan kedua pihak. Asalkan sesuai dengan dasar syariat Islam. (Hariman Surya, 2019:122).

Berdasarkan sunnah Rasulullah dipahami bahwa jual beli pada prinsipnya adalah tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan yang pada pelaksanaannya harus terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan kerelaan antara kedua belah pihak.

c. *Ijma'*

Berhubungan dengan hukum jual beli para ulama sepakat mengenai kebolehnya, karena kebutuhan manusia bergantung pada barang yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan orang lain tidak akan memberikan barang tersebut secara cuma-cuma tanpa adanya ganti atas benda tersebut. Di lain sisi, manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu tanpa adanya bantuan dari orang lain. (Ikit dkk, 2018:80).

Dari ayat-ayat Al-Quran, sabda Rasulullah dan *Ijma'* para ulama dapat dipahami bahwa hukum dari jual beli *mubah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, hukum jual beli bisa berubah dalam situasi-situasi tertentu. Seperti ketika terjadi praktik *ihtikar* atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Keadaan seperti ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk

menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib mengikuti ketentuan pemerintah.

3. Kriteria Hukum Jual Beli

Akad jual beli secara umum dibolehkan dalam Islam namun, secara detailnya hukum jual beli sangat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut (Ikit dkk, 2018:81).

- a. Wajib, maksudnya jual beli dalam keadaan mendesak seperti seseorang yang memiliki barang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain dalam hal ini ia wajib menjualnya.
- b. Sunnah, adalah jual beli yang pada saat itu terjadi kenaikan harga sedangkan ada seseorang yang memiliki stok lebih disunnahkan untuk menjualnya.
- c. Makruh, sebagian ulama memakruhkan jual beli mushaf dan sebagian lagi tidak memakruhkannya.
- d. Haram, menjual anggur atau kurma basah kepada orang yang memiliki kebiasaan meminum arak meski ia orang kafir.
- e. Mubah, semua bentuk jual beli selain keempat yang diatas.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli berdasarkan pendapat jumhur Hanafiyah ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat para jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari empat yaitu sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad (*Aqid*)

Orang yang berakad atau *aqid* adalah penjual dan pembeli. Secara umum penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan.

2) Yang diakadkan atau objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Yang menjadi objek akad adalah barang yang dijual dan harganya.

3) *Shighat (ijab dan qabul)*

Para ulama sepakat bahwa untuk terwujudnya suatu akad adalah adanya kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk mewujudkan kewajiban diantara kedua belah pihak dan disebut dengan *shighat* akad. Dalam *shighat* akad yang diisyaratkan dilakukan menurut cara yang dibolehkan dalam *syara'*. Yaitu dengan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk menukar kepemilikan harta.

4) Adanya nilai tukar (harga barang)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas dinyatakan dalam akad. Dapat diserahkan pada waktu akad, pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur. (Ahmad Farrohh, 2018:33)

b. Syarat Jual Beli

Tidak hanya harus memenuhi syarat jual beli saja namun dalam Islam terdapat juga syarat-syarat yang harus juga dipenuhi agar jual beli terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut.

1) Syarat bagi yang melakukan akad antara lain:

a) *Baligh* berakal

Adalah orang yang secara akal telah sempurna dapat membedakan yang baik dan buruk dan telah dewasa.

b) Tidak dipaksa.

c) Kedua belah pihak tidak boros karena orang yang boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.

2) Syarat barang/ objek yang diperjualbelikan

a) Suci, bebas dari najis seperti anjing, babi dan lain-lain Nabi menyatakan bahwa "kecuali anjing untuk berburu" maka boleh diperjual belikan.

- b) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* seperti menjual babi, cicak dll.
- c) Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat transaksi, namun penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut jika barang tersebut tidak ada ditempat.
- d) Tidak ada batasan waktu seperti “ saya jual mobil ini kepada anda selama 2 tahun” yang seperti ini tidak sah karena jual beli adalah kepemilikan penuh dan tidak ada batasan waktu untuk itu kecuali *syara'*.
- e) Barang yang dijual belikan dapat diserahkan.
- f) Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- g) Dapat dilihat, diketahui bentuknya, takarannya serta jenisnya dengan kata lain jumlah objeknya jelas. Jika masih ada keraguan dari satu pihak maka jual beli tersebut tidak sah.(Hariman Surya, 2019:126-129).

3) Syarat sah *ijab qabul*

Syarat yang terkait dengan *ijab qabul* para ulama sepakat unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Para ulama fiqh berpendapat bahwa syarat dari *ijab qabul* ini adalah orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai dengan *ijab* dan dilakukan dalam satu majelis. (Akhmad Farroh, 2018:32).

Ijab qabul juga tidak boleh diselangi dengan kata-kata lain, tidak digantungkan dengan hal lain seperti “*jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu*” dan *ijab qabul* tidak dibatasi oleh waktu seperti “*barang ini akan aku jual padamu sau bulan saja.*” (Sudarto,2018:272).

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Adalah unsur yang mendasar dalam jual beli adalah nilai tukar dan kebanyakan yang dipakai adalah uang dan para ulama pun membedakannya ada harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan modal barang yang seharusnya diterima penjual sebelum terjadi jual beli. (Akhmad Farroh, 2018:33).

Apa yang dikatakan atau yang diutarakan oleh pihak pertama (*ijab*), dijawab oleh pihak kedua dengan maksud yang diinginkan oleh pihak pertama. Apabila jawabannya bertolak belakang atau tidak sesuai dengan maksud dari pihak pertama, maka akad menjadi batal.

Harga yang disepakati dalam jual beli harus jelas. Boleh diserahkan pada waktu akad, jika harga barang tersebut dibayar kemudian atau berutang harus jelas pembayarannya. (Sudarto, 2018:274).

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa prinsipnya yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Adil dalam Islam adalah hal paling utama dalam aspek perekonomian. Salah satu cirinya adalah tidak memaksakan orang lain untuk membeli sesuatu dengan yang harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga serta adanya pengaruh dari yang bermodal kuat terhadap yang lemah.

b. Suka sama suka

Pada prinsip ini mengakui bahwa bermuamalah antar pihak harus berdasarkan pada kerelaan masing-masing pihak.

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

Bersikap benar yang dimaksudkan di sini adalah tidak berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanah,

tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga maupun upah. Seperti menjelaskan semua ciri-ciri dari barang tersebut tanpa meleih-lebihkan. Jujur, tidak mengelabui pembeli dengan harga tanpa melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. (Akhmad Farroh, 2018:34-35).

d. Tidak mubazir (boros)

Artinya membelanjakan harta untuk memenuhi keperluan dijalan Allah, karena Islam menganjurkan untuk tidak mubazir dan mengajarkan agar bersikap sederhana.(Maulana Asep, 2010:10).

6. Bentuk-Bentuk Harga dalam Praktik Jual Beli

Dalam buku Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan jika seseorang menjual *qafiz* dari segenggam makanan dengan harga tertentu atau menjual satu karung kain dan tidak mengetahui jumlah pasti dengan harga tertentu jual beli seperti ini boleh. Karena dianggap tidak mengandung *gharar* serta ketidakjelasan yang tidak berarti dan biasanya tidak berakhir dengan sengketa. (Az-Zuhaili, 2011: 124).

Juga, bila seseorang membeli barang dengan harga yang ditentukan oleh penjual atau pembeli atau orang lain. Jual beli ini *fasid*, karena tidak diketahui harga yang ditentukan oleh penjual atau pembeli atau orang lain sebab itulah, harga barang menjadi tidak jelas. (Az-Zuhaili, 2011: 125).

Seperti kalau pembeli mengatakan, "saya menjual kepadamu barang ini dengan harga satu *qafiz* gandum kasar atau dua *qafiz* gandum giling," maka jual beli ini *fasid* karena harga barang tidak jelas. Ada ulama yang mengatakan jual beli seperti ini jual beli yang dijadikan satu. Bahkan Rasulullah sendiri telah melarang dua jual beli yang dalam satu akad. (Az-Zuhaili, 2011: 126).

Imam Zafar mengatakan bahwa jika transaksi telah *fasid* dari awal maka tidak bisa menjadi sah karena mustahil sesuatu yang *fasid* menjadi tidak *fasid*. (Az-Zuhaili, 2011: 126).

Adapun Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zhahiri mengatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak jelas begitu juga dengan menjual barang dengan harga yang tidak jelas atau semacamnya. Kalau jual beli berlangsung dalam kondisi demikian, maka jual beli batal karena mengandung unsur *gharar*. (Az-Zuhaili, 2011: 127). Berikut jual beli bentuk-bentuk harga dalam jual beli;

a. Jual beli Barter (*Bay' al-Muqayyadhah*)

1) Pengertian *Bay' al-Muqayyadhah*

Jual beli *al-Muqayyadhah* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang (barter), seperti jual beli kambing dengan keledai, beras dengan gula. Jual beli hukumnya sah. Apabila barang yang dipertukarkan sejenis, maka disyaratkan tidak ada kelebihan.

2) Syarat *Bay' al-muqayyadah*

Jual beli *al-muqayyadah* sama dengan jual beli pada umumnya yang mempunyai syarat-syarat yang sama. Hanya saja, jual beli jeni ini mempunyai syarat-syarat tambahan sebagai berikut.

- a) Barter tidak memakai uang, Islam pada prinsipnya membolehkan dilakukannya tukar menukar antara barang dengan barang (barter) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b) Barang yang dibarterkan adalah barang yang dilihat, karena jual beli sesuatu yang belum dilihat dengan sesuatu yang terlihat bukanlah termasuk jual beli barter akan tetapi termasuk jual beli mutlaq.
- c) Kontan, Salah seorang yang melakukan barter tidak boleh meminta rekannya menyerahkan barang dagangannya kepadanya lebih dahulu.
- d) Barter tidak mengandung riba *fadhli*.

b. Jual Beli dengan Saling menyerahkan Harta tanpa Akad Lisan (*Bay' al- Mu`atah*)

1) Pengertian *Bay' al- Mu`atah*

Bay' al- Mu`atah merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara interaksi satu dengan lainnya dari sikap untuk mengambil dan menyerahkan. Dalam pengertian Wahbah Zuhaili, *Bay' al-Mu 'athah* adalah akad dengan sama-sama melakukan perbuatan memberi yang mengindikasikan adanya saling *ridha* tanpa melafazkan *ijab qabul*.

Jual beli *al-mu'athah* ini disyaratkan agar pembeli mengetahui harga objek jual beli, baik melalui label yang tertera di kemasan pada barang tersebut atau mengetahui dengan cara telah membeli sebelumnya dalam waktu dekat.

2) Pendapat Ulama tentang *Bay' al- Mu`atah*

Para fuqaha berbeda pendapat tentang jual beli *mu 'athah* yaitu sebagai berikut:

- a) Hanafiyyah berpendapat bahwa sah akad yang dilakukan dengan cara *al-Mu 'athah* karena sudah dikenal oleh masyarakat luas.
- b) Malik dan Ahmad berpendapat bahwa sah akad yang dilakukan secara *al- Mu 'athah* menunjukkan kerelaan, baik hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat.
- c) *Syafi'iyah*, *syi'ah* dan *dhahiriyah* menyatakan bahwa akad tidak sah dengan cara *al-Mu 'athah*, karena tidak kuat menunjukkan proses akad, sebab keridhaan itu, hal yang tersembunyi, tidak ada yang mengidentifikasi kecuali melafazkannya.

c. Jual Beli Tanpa Ditimbang/Ditakar (*al-Judzaf*)

1) Pengertian *Judzaf*

Al- Judzaf adalah barang yang tidak diketahui jumlah takaran dan timbangan secara terperinci. Dalam pengertian ini menunjukkan jual beli pada makanan yang biasanya ditimbang

dan ditakar, namun tidak dilakukan timbangan dan takaran hanya saja meletakkanya secara ongkokan (tumpukan) sehingga tidak diketahui berapa banyak jumlah yang ditransaksikan.

2) Dasar Hukum *al-Judzaf*

Dalil yang berbicara tentang jual beli *al-Judzaf* berasal dari Ibnu Umar:

كَانُوا يَتَّبِعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقُؤُهُ

Artinya: “*Kami biasa membeli bahan makanan dari kafilah dagang tanpa penakaran, lalu Rasulullah saw. Melarang kami menjualnya kembali sebelum kami memindahkannya.*” Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi.

3) Kekhususan *al-Judzaf*

Jual beli *al-Judzaf* ini terletak pada jumlah barangnya yang tidak jelas karena diketahui secara pasti ukurannya takaran dan timbangan hanya sebatas dipikirkan. Mungkin saja, ukuran tersebut ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Jual beli *al-Judzaf* merupakan bagian jual beli dengan cara taksir, hal ini sering terjadi pada jual beli hasil pertanian yang berada diladang, kebun, sawah (Arianti, 2014:95).

7. Karakteristik dan Etika Akad Jual Beli

Jual beli adalah salah satu sarana yang digunakan manusia untuk bertransaksi maka dengan adanya jual beli Allah memberikan kebebasan dalam bertransaksi asalkan sesuai dengan syariat. Dengan adanya transaksi jual beli maka akan terjalin hubungan baik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari akad jual beli sebagai berikut.

- a. Akad jual beli melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mana penjual berkewajiban memindahkan kepemilikan atas sesuatu kepada pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayarnya.
- b. Jual beli merupakan akad pertukaran yang mana penjual mengambil harga sebagai kompensasi atas barang yang diserahkan.
- c. Jual beli merupakan akad yang akan dianggap sah jika kedua belah pihak mempunyai keridhaan diantaranya.
- d. Karena jual beli merupakan akad yang berimplikasi pada pemindahan kepemilikan maka penjual harus memindahkan kepemilikan atas sesuatu benda.

Dalam perilaku ekonomi kita harus memiliki etika yang merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Adapun etika yang berkembang ditengah-tengah masyarakat itu adalah jujur, transparan, halal lagi baik, mempunyai objek yang baik dan berkualitas menghindari penipuan, sumpah, riba serta penimbunan. Etika dibutuhkan dalam kegiatan berekonomi untuk menjaga kehalalan dalam rezeki sehingga berdampak kepada perilaku.(Ikit dkk, 2018:76).

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *'urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam waktu yang lama, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Jadi, *'urf* dalam suatu keadaan tidak bisa terwujud kecuali sering terjadi secara berulang atau kebiasaan, sehingga menyesuaikan diri dengan kebiasaan tersebut (Moh.Bahrudin, 2019:67).

2. Macam-macam 'Urf

Macam-macam 'urf dapat dilihat dari beberapa pembagian sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf dalam hal ini terbagi atas:
 - 1) 'Urf *Qauli* ialah 'urf yang berupa perkataan seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja.
 - 2) 'Urf *Amali* ialah 'urf yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, *shighat* jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya (Rusdaya Basri, 2019:124).
- b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf dalam hal ini dibagi atas:
 - 1) 'Urf *shahih* ialah 'urf yang baik dan dapat diterima bahkan tidak bertentangan dengan *syara'* atau dengan kata lain 'urf *sahih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
 - 2) 'Urf *fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti mengerti tentang makan riba dan berjudi. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau tempat yang dianggap keramat. Dengan demikian 'urf *fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus akan tetapi bertentangan dengan *syara'* (Moh Bahrudin, 2019:67).

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup yang berlaku dalam hal ini dibagi atas:

- 1) '*Urf 'aam* adalah '*urf* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan. Seperti memberi imbalan kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita sebagai ungkapan terimakasih.
- 2) '*Urf khas* adalah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalala yang biasa dilakukan oleh negara Indonesia pada setiap selesai melaksanakan sholat idul fitri (Rusdaya Basri, 2019:127).

Adapun syarat-syarat '*urf* agar dapat diterima sebagai hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-quran dan Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syariat* termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja (Moh Bahrudin, 2019:67).

3. Pandangan Ulama Terhadap '*Urf* (Empat Mazhab)

Para Ulama membenarkan penggunaan '*urf* hanya dalam muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat diberlakukannya '*urf*. '*Urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum islam merespon permasalahan yang muncul dan berkembang dari daerah-daerah baru yang dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan.

Berikut pandangan para Ulama terkait '*urf*:

a. Mazhab Hanafi

Al-Sarakhsi mengkonfirmasi bahwa Abu Hanafi tidak akan menetapkan hukum berdasarkan *qiyas* apabila '*urf* dapat menjadi landasan *istinbat*. Bahkan dalam mengaplikasikan konsep *istihsan*, Abu Hanafi menjadikan '*urf* sebagai salah satu dasar atau pisau

analisis. Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non Hanafiyah berpendapat bahwa hukum *syara'* itu berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *'urf* yang bersangkutan. (Fauziah, 2014:20)

Abu Hanafi dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah *'urf* yang lama pada saat datangnya *nash* yang bersangkutan. Sehingga harus memenuhi syarat salah satu diantaranya tidak bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Sebagai contoh membebaskan kewajiban membayar pajak bagi para petani yang mengalami kegagalan panen merupakan produk hukum Abu Hanafi yang mengadopsi praktik hukum yang biasa ditempuh oleh penguasa Persia. (Fauziah, 2014:20)

b. Mazhab Maliki

Al-Syatibi adalah salah seorang ulama dari kalangan Mallikiyah tidak dijumpai *'urf* secara eksplisit namun membicarakan *'urf* dalam konteks *masalahah*, Al-Syatibi tampaknya menjadikan *masalahah* yang berorientasi pada kepentingan umum sebagai standar untuk menerima *'urf*. Dengan kata lain, hanya adat yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum yang dapat diterima sebagai doktrin masalah yang juga berisi signifikansi *'urf* dalam pembentukan hukum tidak dapat diabaikan. (Fauziah, 2014:21)

c. Mazhab Syafi'i

Dalam kitab *al-Risalah* yang merupakan kitab yang berisi metodologi penetapan hukum mazhab Syafi'i tidak dijumpai *'urf* sebagai salah satu dalil penetapan hukum. Namun adanya *qawl qadim* dan *jadid* merupakan fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh *'urf*. Dalam hal ini Ali Hasbullah menyatakan bahwa tidak dapat diingkari lagi bahwa *'urf* dan adat Mesir sangat signifikan pengaruhnya dalam *qawl al Syafi'i*. (Fauziah, 2014:21)

Menurut Suyuti banyak permasalahan yang dipecahkan dengan merujuk pada *'urf* bagi para *fuqaha* Syafi'iyah. Contohnya seseorang

dikategorikan *mukallaf* apabila telah datang masa haid pada wanita atau *ihtilam* bagi laki-laki yang tidak terlepas dari kebiasaan lokal tertentu. Ini artinya '*urf*' menjadi landasan dalam penetapan hukum apakah seorang sudah dapat dibebani hukum atau belum. (Fauziah, 2014:22)

d. Mazhab Hanabilah

'*Urf* juga menjadi referensi dalam menetapkan hukum bagi ulama Hanabilah. Mazhab hanabilah memaparkan bahwa ada yang menjadikan adat sebagai dalil dalam *istinbath* hukum dan ada juga yang tidak. '*Urf* dapat dijadikan sebagai hukum apabila tidak ada pertentangan dengan dalil *naqli* dan hanya di pakai jika tidak ada dalil *syar'i*. Ibnu Qudamah adalah salah seorang tokoh yang menjadikan '*urf*' sebagai salah satu dalil pada putusan-putusan hukum. Ia menyatakan standar kewajiban untuk memberi makan sepuluh orang miskin dikembalikan kepada '*urf*' lokal. Pengembalian standar kepada kebiasaan masyarakat dipicu oleh tidak disebutkan oleh *Syari'* tentang kuantitas makanan yang harus diberikan kepada *fuqara'*. (Fauziah, 2014:22).

D. Gharar

1. Pengertian Gharar

Dalam bahasa Indonesia berarti menipu dan menjadikan orang tersebut untuk ikut melakukan perbuatan yang *bathil*. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya ketentuan jual beli dalam transaksi tersebut. Dampak dari kegiatan ini adalah adanya penzaliman dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. (Al-Zuhayli, 2011:100).

Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Sedangkan definisi menurut beberapa Ulama:

Imam Syafi'i : Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihindaki).

Wahbah al-Zuhaili: Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.

Ibnu Qayyim: Gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.

Imam Malik mendefinisikan Gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya: jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. (Sjahdeini, 2014:169)

Beberapa unsur *Gharar* dilihat dari sisi kuantitasnya adalah ketidakjelasan pada kualitas barang, dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi dan dari sisi waktu adanya ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Karena ketidakjelasan dan ketidakpastian inilah yang menyebabkan *Gharar* dilarang dalam Islam. Transaksi yang menunjukkan adanya unsur *Gharar* maka dianggap sebagai transaksi yang dilarang atau tidak benar. (Al-Zuhayli, 2011:101).

2. Dasar Hukum *Gharar*

a. Al- Quran

ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ط لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط



Artinya: ...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya...(Qs. Al-An'am:152)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs.An-Nisa': 29)

b. Hadist

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ. عَنِ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه
 مسلم)

Artinya: Abu Hurairah r.a berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar." (HR Muslim).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
 تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

Artinya: Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari al-Musayyab bin Rafi'dari Abdullah bin Mas'ud katanya: telah bersabda Rasulullah saw., janganlah kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah suatu yang tidak jelas. (HR. Ahmad).

3. Unsur -Unsur Gharar

Beberapa hal yang menjadi unsur *gharar* sebagai berikut:

- a. Barang atau objek yang diperjualbelikan belum ada maksudnya adalah barang yang akan diperjualbelikan tersebut belum ada pada saat transaksi dilakukan seperti contohnya menjual anak sapi yang masih di dalam perut induknya.
- b. Penjual tidak dapat menyerahkan barang atau objek jual beli seperti contohnya menjual barang yang masih dalam pengiriman atau ikan yang ada di laut.
- c. Penjualan barang atau objek dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli agar melakukan transaksi. Contohnya pada jual beli Online yang pada deskripsi barang penjual menjelaskan keadaan barang dan foto barang yang bagus untuk menarik minat pembeli. Namun, pada saat barang datang sama sekali tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan.
- d. Kontraknya tidak jelas sehingga dapat menggiring pembeli pada praktik penipuan seperti halnya A ingin membeli baju tetapi yang diberikan oleh penjual adalah celana. (Hulwati,2009:42).

4. Bentuk -Bentuk Gharar

Jenis *gharar* terbagi menjadi tiga menurut Abdullah Muslih yaitu sebagai berikut.

- a. Jual beli barang yang belum ada, seperti jual beli janin hewan ternak. Contoh lainnya seperti menjual burung yang masih di udara atau ikan yang masih berada di dalam laut.
- b. Jual beli barang yang tidak jelas, seperti menjual mobil seharga dua puluh juta tapi tidak dijelaskan jenis dan sifat dari mobil tersebut.
 - 1) Menjual sesuatu yang tidak berada dalam penguasaan penjual jika suatu barang belum diserahterimakan pada saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual belikan. Karena dikhawatirkan dimungkinkan jika bisa barang tersebut rusak atau hilang sehingga jual beli yang pertama dan kedua batal.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْوَحْشَةِ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta”. (HR Bukhari dan Muslim)

- 2) Tidak adanya kepastian menyangkut waktu penyerahan objek akad. Misalnya saja pada jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Terlihat jika jual beli ini tidak diketahui secara jelas kapan barang tersebut akan diserahkan sebab waktu yang tidak jelas.
 - 3) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Contohnya pada transaksi jual beli motor dalam keadaan rusak, termasuk *gharar* karena jual beli ini sama halnya dengan undian.
- c. Jual beli barang yang tidak bisa untuk diserahterimakan, seperti menjual mobil yang dicuri artinya di sini ada ketidakjelasan pada harga, barang dan pada akad jual belinya.
- 1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual belikan.
 - 2) Tidak adanya kepastian akan jumlah harga yang harus dibayarkan. Seperti halnya penjual mengatakan “saya jual barang ini sesuai dengan harga yang berlaku hari ini.”
 - 3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek tanpa menyebutkan akad mana yang dipakai. Sebagai contoh jual beli handphone yang jika kontan maka harganya 2 juta dan 3 juta jika pembayaran secara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak dijelaskan transaksi mana yang dipilih.
 - 4) Adanya unsur keterpaksaan, seperti pertama jual beli lempar batu yaitu jika seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena lemparan batu tersebut wajib untuk dibeli. Kedua jual beli saling melempar kondisi dimana penjual

melemparkan barang kepada pembeli dan pembeli wajib membelinya tanpa mengetahui keadaan barang tersebut. Ketiga jual beli dengan cara menyentuh dimana jika seseorang menyentuh suatu barang maka ia wajib membelinya meskipun tidak mengetahui kondisi dan kualitas barang yang akan dibelinya. (Hosen, 2019:56-59).

5. *Gharar* yang Diperbolehkan

Jual beli yang mengandung *gharar*, menurut hukumnya yaitu:

- a. Yang disepakati larangannya dalam jual beli, seperti jual beli yang belum ada wujudnya.
- b. Disepakati kebolehnya, seperti jual beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran sebenarnya tidak diketahui. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa “tidak semua *gharar* disebabkan oleh pengharaman. *Gharar* apabila sedikit atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Seperti halnya *gharar* yang ada pada minuman dari bejana dan sejenisnya termasuk pada *gharar* yang ringan.
- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan, contohnya jual beli sesuatu yang masih ada didalam tanah seperti sayuran dan lain-lain. Ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut dan masih berbeda dalam hukumnya. Imam Malik memandangnya sebagai *gharar* yang ringan. Imam Hanafi dan Syafi'i melihatnya sebagai *gharar* besar dan mengharamkannya. (Ahmad Ibn Taimiyah, 2005, h.th)

E. Penelitian yang Relevan

Sejauh pengamatan dan tinjauan penulis, permasalahan yang penulis teliti ini belum ada penulis lain yang membahasnya. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang searah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal, oleh Muhammad Mukhlis. Masalah terjadi di sini yaitu mengenai jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal (genggam) yaitu benih yang di jual di ambil dari tempat penyemaian dengan cara segenggam tangan petani tersebut dengan harga yang sama untuk setiap genggaman. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran karena ukuran tangan setiap orang tidaklah sama, ada yang lebar dan ada yang kecil. Pastilah tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi. Meskipun dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap genggaman akan rnengenggam benih padi dengan ukuran yang berbeda. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam obyek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah obyek yang dijual berdasarkan perkiraan saja.

Perbedaan antara skripsi yang dibuat oleh Muhammad Mukhlis dengan penulis adalah dalam pelitian Muhammad Mukhlis membahas tentang hak khiyar dari ketidakjelasan dari jumlah objek sedangkan penulis membahas tentang akad jual beli dan penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli.

Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar, oleh Zahratul Ilmina. Masalah yang terjadi di sini yaitu dalam proses pemeliharaan bibit ikan lele biasanya mereka menentukan harga berdasarkan ukurannya, namun dalam pelaksanaanya mereka tidak menghitung per ekor akan tetapi dengan cara menggunakan takaran dan perkiraan. Dalam takarannya disesuaikan dengan takaran pertama, padahal apabila menggunakan sistem takaran jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian Pada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan. Dalam hal ini, terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktik dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam.

Perbedaan antara skripsi yang dibuat oleh Zahratul Ilimina dengan penulis adalah dalam penelitian Zahratul Ilimina membahas tentang objek yang tidak sesuai dengan takaran dan kekurangan atau adanya bibit ikan lele yang mati telah menjadi tanggung jawab dari penjual sedangkan penulis membahas tentang akad jual beli dan penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi di Desa Taji Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten) oleh Rina Ambarwati. Masalah yang terjadi yaitu Mula-mula padi di sawah yang sudah menguning dan telah siap panen, oleh pemiliknya (petani) ditawarkan kepada pembeli (calon penebas). Setelah melihat dan mengamati padi tersebut, kemudian penebas akan mulai memberikan penawaran harga pada padi tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga antara petani dan penebas, dan penebas telah memberikan panjer kepada petani, maka penebas segera menuai padi yang telah dibelinya (paling lama satu minggu dari waktu terjadinya kesepakatan jual beli padi), agar padi tersebut tidak menjadi teklok (padi yang sudah terlalu tua di sawah, dan ketika nanti digiling menjadi beras akan hancur). Pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan di desa Taji tidak mengandung unsur *gharar* sebab padi yang akan ditebasakan hanya padi yang sudah masak dan sudah siap dipanen. Jual beli yang dilakukan oleh petani dan penebas di desa Taji dilakukan dengan dasar sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Rina Ambarwati dengan penulis adalah penelitian Rina Ambarwati memandang pelaksanaan jual beli tebasan padi di desa Taji tidak mengandung unsur *gharar* karena objek yang diperjualbelikan sudah jelas jumlahnya dengan hitungan petak sawah. Sedangkan penulis membahas tentang akad jual beli dan penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Tebasan di

Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal) oleh Dini Mulyaningsih. Masalah yang terjadi yaitu praktik jual beli tebasan di desa Brangsong dimana petani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, kemudian penebas membayar maksimal setengah dari harga yang disepakati. Adapun kekurangannya akan dibayarkan ketika padi sudah di panen. Dengan adanya praktik tersebut timbul permasalahan ketika dari pihak penebas mengalami kerugian, penebas akan meminta ganti rugi kepada petani. Selain itu dalam transaksi ini adanya pemotongan harga sepihak sehingga ada unsur kebatilan.

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Dini Mulyaningsih dengan penulis adalah penelitian Dini Mulyaningsih memandang pelaksanaan ganti rugi padi tebasan yang tidak sesuai dengan hukum islam disebabkan adanya unsur keterpaksaan membayar ganti rugi dan kerelaan antar para pihak. Sedangkan penulis membahas tentang akad jual beli dan penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian kejadian, fenomena-fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang menggambarkan dan menjelaskan pola transaksi dan menjelaskan praktik jual beli bibit cabai yang terjadi di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian dilakukan mulai dari tanggal 30 Desember 2021. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama dilakukan.

Tabel 3.1
Waktu penelitian

NO	Kegiatan	Bulan/2021-2022								
		Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agust 2022
1	Survei Awal	✓								
2	Pembuatan Proposal		✓							
3	Bimbingan Proposal				✓					
4	Seminar Proposal					✓				
5	Penelitian Skripsi							✓		

6	Bimbingan Skripsi									✓	
7	Sidang Munaqasyah										✓
8	Revisi Pasca Sidang Munaqasyah										✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Penulis menggunakan instrumen tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam hasil wawancara dengan penjual yang juga sebagai pemilik bibit dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini berasal dari:

1. Sumber data primer atau data utama yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data utama yaitu:

Sumber data primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penjual yang sekaligus sebagai pembibit atau petani yang menyemai bibit cabai yang berada di Jorong Dusun Tuo.
- b. Pembeli bibit cabai yang juga akan menjual kembali penjual bibit cabai.

Dalam pengambilan sampelnya penulis menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

2. Data Sekunder atau sumber data tambahan yaitu sumber yang menyangkut dengan masalah penulis bahas. Dalam penelitian ini penulis juga mengambil sumber data ini melalui al-Qur'an, hadis, dan buku-buku pendapat ulama, jurnal, serta metodologi perumusan hukum Islam, seperti kaedah-kaedah fiqh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu.

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dilapangan, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual bibit dan pembeli bibit cabai. Wawancara yang dilakukan tersebut adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara bebas dan pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang diakan diwawancarakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang disampaikan oleh informan. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari pihak pembeli dan penjual dan tokoh untuk informannya adalah masyarakat setempat agar wawancara ini lebih kuat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan atau gambar-gambar. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa profil Nagari Limo Kaum data-data tertulis yang dapat digunakan sebagai data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu

penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata.

Dengan metode analisis data seperti diatas diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai Praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Perspektif Fiqh Mu'amalah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara yang dikaitkan dengan dokumen yang telah didapat. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- d. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
- e. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- f. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berbeda dan orang pemerintahan.
- g. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan. (Moleong, 2005:331).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Nagari Limo Kaum

Berdasarkan profil Nagari Limo Kaum, ditemui bahwa Nagari Limo Kaum secara geografis berada diantara 00° 27' LS dan 100°34' BT dengan luas 2.300 Ha serta ketinggian dari permukaan laut ±400 m. Nagari Limo Kaum disebut sebagai Nagari yang berdiri dari awal karena jauh dari sebelumnya bertepat di Dusun Tuo yang sekarang menjadi salah satu Jorong merupakan tempat berkedudukannya pusat kekuasaan Datuak parpatih nan Sabatang pimpinan kelarasan Bodi Caniago. Di tempat ini masih dapat kita lihat saksi bisu sebuah batu berlubang disebut "Batu Batikam" yang diyakini merupakan wujud ikrar kesepakatan pembagian wilayah antara Datuak Parpatih Nan Sabatang dengan Datuak Katumangguangan pimpinan kelarasan Koto Piliang.

Dari dusun Tuo ini berkembang yang pada akhirnya berbentuk kelompok- kelompok yang disebut kaum sampai sebanyak lima rumpun kaum yaitu:

- a. Kaum Tigo Tapian
- b. Kaum Balai Labuah
- c. Kaum Kubu Rajo
- d. Kaum Piliang, dan
- e. Kaum Koto Gadih

Dari kesepakatan bersama ke lima pimpinan Limo Kaum yang telah ada ini maka dibentuklah sebuah Nagari yang diberi nama Nagari Limo Kaum dan saat itu kepemimpinan Nagari telah mulai ada, selanjutnya pada masa penjajahan Belanda awal abad kedelapan

belas Masehi dibentuklah pemerintan hal ini dapat dilihat dari sejarah berdirinya masjid Raya Limo Kaum karena pada waktu itu telah ada "*Angku Palo*" sebutan untuk Wali Nagari saat itu yang ikut bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. (sumber: Profil Nagari Limo Kaum Batusangkar).

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2019 adalah 2,34% menjadi 13.858 dengan 3.960 KK yang tersebar di delapan Jorong dengan sebaran terbanyak berada di Jorong Kubu Rajo. (Sumber: Profil Nagari Limo Kaum Batusangkar tahun 2020).

3. Luas Wilayah

Nagari Limo Kaum merupakan salah satu dari 5 Nagari yang ada di Kecamatan Limo Kaum dengan luas wilayah lebih kurang 2.300 Ha yang terdiri dari 8 Jorong sebagai berikut.

- a) Jorong Dusun Tuo
- b) Jorong Koto Gadih
- c) Jorong Balai Batu
- d) Jorong Tigo Tumpuak
- e) Jorong Balai Labuah Ateh
- f) Jorong Balai Labuah Bawah
- g) Jorong Kubu Rajo
- h) Jorong Piliang

Dengan batas-batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum.

4. Topografi Nagari Limo Kaum

Topografi Nagari Limo Kaum berada pada ketinggian ± 400 M di atas permukaan laut dengan kondisi topografis berupa daratan tinggi dan bergelombang, suhu rata-rata 25 sampai dengan 32 derajat celcius.

5. Orbitasi Nagari Limo Kaum

Letak nagari Limo Kaum yang cukup strategis dengan jarak tempuh terjauh sekitar 5 KM dari pusat Kabupaten atau dari pasar Batusangkar telah mengakibatkan tingkat perkembangannya berjalan dengan sangat pesat. Jarak dengan ibu kota provinsi adalah 100 KM dengan jarak tersebut jika ditempuh dengan kendaraan bermotor memakan waktu 3 jam . (Arsip Kantor Wali Nagari Limo Kaum)

6. Potensi Nagari Limo Kaum

Nagari Limo Kaum memiliki potensi yang sangat besar di segala bidang, saat ini ada sarana pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat potensi yang cukup besar dimiliki Nagari 600 Ha di Bukit Sangkiang serta sumber mata air Kiambang di Kiambang Jorong Kubu Rajo yang telah memberikan kontribusi terhadap Nagari. Keberadaan Perguruan Tinggi yaitu UIN Mahmud Yunus Batusangkar juga telah memberikan dampak ekonomi yang sangat positif terhadap Nagari terutama bagi Jorong Kubu Rajo dimana Perguruan Tinggi tersebut berada (Sumber: Profil Nagari Lima Kaum)

Fasilitas pendidikan yang berada di Nagari Limo Kaum:

Tabel 4.1
Pendidikan Formal

Nama	Jumlah	Kepemilikan		
		Pemerintah	Swasta	Desa
Play Group/PAUD	8	-	8	-
TK	8			
SD/ sederajat	8	7	1	-
SMP/ sederajat	3	2	1	-
SMA/ Sederajat	1	1	-	-
PT Negeri	1	1	-	-

Tabel 4.2
Pendidikan Formal Keagamaan

Nama	Jumlah	Kepemilikan	
		Pemerintah	Non Pemerintah
Raudhatul Athfal	2		X
Ibtidayah	2		X
Tsanawiyah	1	✓	
Aliyah	1	✓	
Ponpes	-		X
Perguruan Tinggi	1	✓	

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Nagari Limo Kaum

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	570 orang	48 orang
Perusahaan Pemerintahan	54 orang	40 orang
Pegawai Negeri Sipil	400 orang	479 orang
Pedagang Keliling	386 orang	84 orang
Peternak	4 orang	- orang
Nelayan	7 orang	- orang
Dokter Swasta	3 orang	13 orang
Bidan Swasta	- orang	16 orang
Perawat Swasta	- orang	16 orang
Pembantu Rumah Tangga	Orang	2 orang

TNI	5 orang	- orang
POLRI	171 orang	135 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	18 orang	2 orang
Pengacara	2 orang	1 orang
Dosen	19 orang	2 orang
Arsitektur	3 orang	1 orang
Seniman/ Artis	2 Orang	- orang
Karyawan Perusahaan Swasta	379 Orang	- orang
JUMLAH	2.057 orang	835 orang

(Sumber: Profil Nagari Limo Kaum Batusangkar)

Dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah daratan sehingga banyak wilayah yang dimanfaatkan sebagai lahan yang ditunjang oleh tingkat kesuburan tanah yang tinggi, sehingga sebagian penduduknya memiliki harta pencarian dibidang pertanian yang terdiri atas pertanian sawah, pertanian tanah kering dan pertanian ladang.

Mata pencarian penduduk selain bertani adalah beternak, berdagang, wiraswasta, pertukangan dan buruh tani. Di samping itu juga ada masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan pensiunan. Di daerah Limo Kaum masyarakat juga banyak memiliki hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam dan lain-lainnya. Rata-rata masyarakat memilih beternak sapi. Beternak sapi termasuk kegiatan menunjang ekonomi keluarga, jika seseorang peternak hanya berfokus saja menjadi beternak sapi sebagai mata pencarian utamanya itu sudah sangat membantu perekonomiannya. Dengan beternak sapi yang harga pasarannya sangat menjanjikan kalau dibandingkan dengan beternak yang lain.

7. Hubungan Sosial dan Agama Masyarakat Nagari Limo Kaum

Adapun hubungan sosial masyarakat di Nagari Limo Kaum yaitu mengutamakan prinsip gotong royong yang mana masyarakat Nagari Limo Kaum bisa menjalin hubungan sosial lewat prinsip gotong royong tersebut sehingga terjalin kerjasama yang baik antara sesama masyarakat Nagari Limo Kaum. Masyarakat Nagari Limo Kaum sangat

menjunjung tinggi kekerabatan dan adat-istiadat yang berlaku, karena hubungan sosial yang baik dapat diukur melalui adat-istiadat dan kekerabatan yang mereka terapkan dari zaman dahulu hingga sekarang.

Selanjutnya dan sisi religiusitas/keagamaan masyarakat Nagari Limo Kaum dalam sisi keagamaan menganut prinsip adat yang berlaku umum di Minangkabau yakni "*adat basandi syara ' syara ' basandi kitabullah*". (Nova Safitri [staf kantor wali Nagari Limo Kaum, Batusangkar], wawancara tanggal 09 Juni 2022).

B. Bentuk Akad Jual Beli dan Penetapan Harga pada Praktik Jual Beli Bibit Cabai Secara *Kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Fiqh Muamalah

Sebagian besar masyarakat di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum sebagai pedagang. Sejak dulu sumber penghasilan mereka berasal dari hasil perdagangan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan petani yang menjual bibit cabai, yang salah satunya bernama Ibu Nuraini berumur 58 tahun sebagai penjual dan pemilik bibit cabai, bahwasanya Ibu Nuraini menjual bibit cabai yang ada di dalam bentuk *kaloang*.

Praktik yang dilakukan Ibu Nuraini dalam menanam bibit cabai pertama Ibu Nuraini menyediakan media lahan dan melakukan pemupukan terhadap lahan yang akan digunakan untuk penyemaian *bijo* dengan ukuran yang tak menentu atau dengan ukuran yang beragam dengan ukuran 1m x3m , 1m x 5m atau bisa juga sesuai dengan keinginan dari petani cabai. Lalu menabur *bijo* (benih) ditanah yang telah siap untuk dilakukan. Setelah penaburan dilakukan, kemudian menunggu satu sampai satu setengah bulan untuk bisa dijual ke pembeli. Setelah *bijo* yang ditanam tadi menjadi bibit barulah Ibu Nuraini menjualnya kepada pembeli dengan sistem menjual per *kaloang* atau *batongkong*.

Setelah pembeli melihat bagaimana kondisi dari *kaloang* tersebut kemudian pembeli akan mematok atau menetapkan harga terhadap *kaloang*

tersebut. Setelah kedua pihak sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli dan pembeli membayarkan separuh dari harga yang telah ditetapkan dengan alasan bahwa pembayaran bibit cabai tersebut akan dilunasi jika bibit cabainya telah terjual dipasar. Maka nantinya pembeli akan mengambil sendiri bibit cabai tersebut secara bertahap atau sedikit demi sedikit sampai bibit cabai dalam *kaloang* tersebut habis untuk dijual kembali ke pasar.

Setelah beberapa waktu pembeli tidak melunasi setengah dari pembayaran yang sebelumnya karena pembeli mengatakan bahwa bibit cabainya tidak laku saat dijual di pasar ataupun banyak dari bibit cabai tersebut tidak layak untuk dijual.

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan Ibu Nuraini sebagai pemilik bibit cabai dan penjual sebagai berikut:

Penulis : *(Apo isi ladang etek kini tu ?)* Apa isi ladang Ibu saat ini ?

Nuraini : *(Ambo kini ko sadang manabuan anak lado di ladang untuk ka di jua baliak)* Sekarang saya lagi melakukan penyemaian bibit cabe untuk di jual kembali.

Penulis : *(Sajak bilo etek manjalankan kegiatan manabuaan anak lado ko untuak di jua baliak?)* Sejak kapan Ibu melaksanakan kegiatan penyemaian bibit cabe ini, untuk di jual kembali ?

Nuraini : *(Ambo mulai mangarajoan kegiatan iko sajak tahun 2017, dima katiko itu ambo manyeo sawah urang dan ado sawahnyo salupak ketek nan alah liek, jadi sawah nan lah liek tadi tu dari pado samak sajo dan jadi sarang mancik ambo barasiahan. sajak itu ambo cuba-cubo manabuan anak lado disitu dan Alhamdulillah wakatu itu lai lah mandapek rasaki, sahinggo dek anak lado sajo pulang modal seo sawah dek inyo.)* Kegiatan ini mulai saya

kerjakan sejak tahun 2017, pada waktu itu saya menyewa sawah orang lain dan ada satu petak sawah tersebut yang sudah lama tidak ditanami, sawah tersebut saya bersihkan untuk ditanami agar tidak menjadi tempat bersarangnya tikus. Pada saat itu saya hanya mencoba untuk melakukan penyemaian bibit cabai disana, ternyata Alhamdulillah waktu itu mendapatkan reski dari penyemaian tersebut sehingga modal sewa sawah bisa diambil dari hasilnya.

Penulis :(*Tantang usaho manabuan anak lado ko etek, dari ma etek mandapek an bijo lado ko?*) Tentang usaha penyemaian bibit cabai Ibu ini, dari mana ibuk mendapatkan biji cabai yang akan di semaikan ini?

Nuraini :(*Bijo lado ko ado yang ambo bali dari urang dipasa dan ado juo nan ambo langsung nan ma ambiaknyo dari lado nan ambo bali. Kadang ado juo urang yang ka mambali anak lado ko nan ma agiah bijonyo.*) Biji cabai ini ada yang saya beli dari orang di pasar dan ada juga yang secara langsung saya ambil dari buah cabai yang saya beli dipasar. Terkadang ada juga orang yang akan membeli bibit cabai ini yang memberikan bijinya.

Penulis :(*Baa pulo caro mambali bijo lado ko etek?*) Bagaimana sistem pembelian biji cabai ini buk?

Nuraini :(*Caro mambali bijo lado ko hituangannyo perliter, dima saliter bijo lado ko haragonyo mancaliak pasaran. Tapi rato rato urang manjua Rp. 150.000,- perliter*) Cara membeli biji cabai ini dihitung perliter, yang mana satu liter ini harganya melihat pasaran. Rata-rata orang menjual biji cabai Rp. 150.000,- perliter.

Penulis :*(Baa pulo caro etek manjua anak lado ko?)* Bagaimana cara Ibu menjual bibit cabai ini?

Nuraini :*(Bamacam caro untuak manjua anak lado ko mah nak. Ado juo jo caro awak manjua surang ka balai dengan mambungkuih anak lado ko sebanyak 15-20 batang ke dalam karisiak pisang, nan sabungkuih tu di jua saharago Rp. 5.000,-. Ado juo caro nan lain dima urang bakandak ka ladang langsung, umpamonyo inyo paralu agak 1000 batang, nan 1000 batang tu langsung di cabuik dan di hitung di mungko si pambali tadi dan itu biasonyo di jua saharago Rp.250.000,- sampai Rp. 300.000,-. Dan ado juo jo caro manjua bakaloang, dima ambo manjua bakaloang ko ka urang nan manjua langsung kapasa. Kalau manjua bakaloang ko ambo acok takanai dek nan mambali karano banyak lah alasannyo ado nan dikatokannyo anak lado nan tumbuh ko jarang, ado nan dikatokannyo anak lado sadang banyak di pasa sahinggo indak laku do katonyo)*
 Bermacam-macam cara menjual bibit cabai ini nak. Ada dengan cara saya sendiri yang menjual langsung ke pasar dengan cara membungkus bibit cabai itu sebanyak 15-20 batang ke dalam wadah daun pisang kering, yang mana harga dari satu bungkus itu biasanya Rp. 5.000,-. Ada juga dengan cara lain yaitu sipembeli yang datang langsung keladang, umpamanya dia membutuhkan 1000 batang bibit cabai, yang mana 1000 batang tersebut langsung dicabut dan dihitung secara langsung dihadapkan si pembeli dan itu biasanya dijual seharga Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Dan ada juga cara menjualnya dengan cara bakaloang, dimana saya menjual bakaloang ini kepada orang yang akan menjual secara langsung ke pasar. Kalau menjual dengan cara bakaloang ini saya sering rugi oleh si

pembeli karena banyak alasan yang akan dikeluarkannya ada alasannya bibit cabainya tumbuhnya berjarak, ada yang dikatakannya bibit cabai lagi banyak dipasar sehingga tidak terjual.

Penulis :(*Apo akad atau ijab nan etek pakai katiko bajuabali anak lado ko?*) Akad apa yang digunakan ketika melakukan transaksi jual beli bibit cabai ini?

Nuraini :(*Dalam bajuabali anak lado ko kami indak ado mamakai akad khusus, karano diawal kami basamo samo pai mancaliak keadaan dari anak lado tu, setelah itu barulah kami baretong dan mamatuik bara harago dari sakaloang anak lado tu*) Dalam transaksi jual beli bibit cabai ini kami tidak menggunakan akad yang khusus maksudnya tidak menyebutkan lafaz akad yang spesifik melainkan dengan cara lisan, karena diawal kami telah melihat bagaimana keadaan bibit cabai tersebut, setelah itu baru kami membuat kesepakatan dan mematok berapa harga dari satu kaloang bibit cabai tersebut.

Penulis :(*Baa caro mambayia jua bali anak lado tu etek?*) Bagaimana mekanisme pembayaran jual beli bibit cabai tersebut?

Nuraini :(*Kami biasonyo mematok harago ko basamo samo, dan mambuek kesepakatan ba a caro mambayianyo. Biaso nan kami pakai dalam hal jua bali anak lado ko yaitu jo caro mambayia piti panjar nan mano piti panjar ko biaso di agiahan agak saparoh dari harago anak lado nan alah ba patok. Sesudah itu barulah anak lado mulai dicabuik dan di jua kapasa. Disikolah nan biasonyo mendatangkan masalah dalam hal mambayia piti tadi, karano nan*)

mambali selalu indak namuah menambah piti karano berbagai alasan yang disampaiannyo, babarapo diantaronyo anak lado indak tajua, anak lado nan alah gadang bana atau indak ado ujuangnyo nan sakaloang ko do.) Kami biasanya mematok harga secara bersama-sama dan membuat kesepakatan bagaimana cara pembayarannya. Biasanya yang kami pakai dalam hal jual beli bibit cabai ini yaitu dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu yang mana uang muka tersebut biasanya dibayarkan setengah dari harga yang dipatok. Setelah dibayar barulah mulai di cabut dan di jual ke pasar. Di sinilah biasanya yang mendatangkan permasalahan, karena yang membeli sering tidak mau membayar sisa dari harga yang telah di patok dengan berbagai alasan yang disampaikan, beberapa diantaranya bibit cabainya yang tidak terjual, bibit cabainya yang sudah besarlah atau dia bilang tidak mendapatkan untung dari yang satu kaloang ini.

penulis :*(Apo ado masalah dalam jua bali anak lado ko?)* Apakah ada permasalahan dalam melakukan pembelian bibit cabai tersebut?

Nuraini :*(Nan namonyo masalah ado sajonyo tu, tapi masalah dalam jua bali anak lado ko indak barubah dari caro mambayia siso piti dari harago nan alah ba patuik basamo samo tapi indak dijalani sebagaimana harusnyo.)* Yang namanya masalah akan tetap ada, tetapi masalah dalam jual beli bibit cabai ini tidak pernah berubah dari sistem pembayaran sisa uang dari harga yang telah disepakati bersama-sama, tetapi tidak dijalani sebagaimana mestinya.

Penulis :*(Baa caro manabuahan bijo lado ko?)* Bagaimana cara pembibitan benih cabai?

Nuraini :*(Disiapkan dahulu kaloang untuak tampek manabuakan bijo lado, sasudah kaloang alah barasiah dan didatakan barulah bijo lado ko ditabuakan di ateh kaloang ko, sasudah bijo lado tadi di tabuakan ditutuik selayang pakai abu dapua supayo bijo nan alah di tabua tadi indak dimakan samuik, sasudah itu ditutuik selayang lai pakai tanah yang agak aluih supayo jan hanyuik dek hujan kalau inyo labek.)* Disiapkan kaloang terlebih dahulu sebagai wadah pembibitan cabai, sesudah kaloang tersebut bersih dan rata setelah itu barulah biji cabai di semaikan diatas kaloang tadi, sesudah biji cabai disemaine maka ditutuplah satu lampis dengan abu pembakaran di tungku agar tidak dimakan oleh semut, setelah itu ditutup satu lampisan lagi dengan tanah yang agak halus agar tidak hanyut oleh hujan yang deras.

Penulis :*(Bara banyaknyo bijo yang bisa di tabuakan dalam sakaloang?)* Berapa banyak bibit yang bisa disemai dalam satu kaloang?

Nuraini :*(Kalau banyak bijo nan bisa ditabuakan dalam sakaloang tu tagantuang dari panjang pendek kaloang nan dibuek. Umpamonyo panjang kaloang 4 meter paliang indak itu habis agak sapartigo liter bijo lado)* Kalau banyak biji yang bisa disemaine dalam satu kaloang itu tergantung dari panjang pendeknya kaloang yang di buat. Seumpamanya panjang kaloang 4 meter, paling tidak itu menghabiskan biji kira kira sepertiga liter biji cabai.

penulis :*(Apo sajo media nan bapakai untuk manabuakan anak lado?)* Media apa yang digunakan pada saat penyemaian bibit cabai?

- Nuraini : *(Media nan bapakai untuak manabuakan bijo lado tu hanyo kaloang yang langsung katanah sasudah itu baru di agiah abu dan tanah halus)* Media yang dipakai dalam menyemaikan biji cabai itu, hanya kaloang yang langsung menyatu dengan tanah, sesudah itu di beri abu dan juga tanah halus.
- Penulis : *(Apo etek tau bara jumlah anak lado ko dalam sakaloang)* Apakah penjual mengetahui jumlah bibit dalam satu kaloang?
- Nuraini : *(Kalau banyaknyo anak lado nan ado dalam sakaloang iyo indak bisa ambo mamastikannyo do, tapi kalau di kiro kiro atau di patuik insya allah lah)* Kalau jumlah bibit cabai yang ada dalam satu kaloang ini, ya tidak bisa saya memastikannya, tapi kalau di kira-kira atau di patok Insya Allah.
- Penulis : *(Apo bisa anak lado dihituang dalam sakaloang sasudah dicabuik si pambali)* Apakah bisa bibit dihitung dalam satu kaloang setelah dicabut pada saat jual beli?
- Nuraini : *(Bisa bisa sajo, tetapi awak alah manjua bakaloang jadi ndak bisa awak mancingkarau barabanyak anak lado dalam sakaloang tu lai do)* Bisa bisa saja, tetapi kita sudah menjual secara kaloang, jadi kita sudah tidak ada hak untuk ikut campur berapa banyak bibit cabai dalam satu kaloang itu lagi.
- Penulis : *(Apo sebagai panjua maraso ado nan dirugian atau maraso tatipu dalam jua bali anak lado tu?)* Apakah sebagai penjual merasa ada yang dirugikan atau merasa tertipu dalam jual beli bibit cabai tersebut?

Nuraini : *(Kalau ditanyo masalah raso nan dirugian atau raso tatipu itu ambo sebagai panjua nan raso tatipu dan dirugikan, karano diawal masalah harago alah disepakati dan di bayia saparo tapi sisonyo nan saparo lai labiah acok indak manarimo lai sedangkan anak lado awak di cabuik sampai habis)* Kalau ditanya masalah rasa tertipu atau dirugikan itu saya sebagai penjual yang dirugikan dan ditipu, karena diawal harganya telah disepakati dan telah dibayarkan setengahnya sebagai uang panjar akan tetapi sisanya yang setengah lagi lebih sering saya tidak menerimanya, sedangkan bibit cabai saya terus di cabut sampai habis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembeli yang bernama Ibu Bulkis berumur 49 tahun yang berprofesi sebagai penjual bibit cabai.

Penulis : *(Apo akad atau ijab nan etek pakai katiko bajuabali anak lado ko?)* Akad apa yang digunakan ketika melakukan transaksi jual beli bibit cabai ini?

Bulkis : *(Dalam bajuabali anak lado ko kami indak ado mamakai akad atau ijab nan khusus, karano diawal kami basamo samo pai mancaliak keadaan dari anak lado tu, setelah itu barulah kami baretong dan mamatuik bara harago dari sakaloang anak lado tu)* Dalam transaksi jual beli bibit cabai ini kami tidak menggunakan akad khusus melainkan hanya dengan cara lisan saja, karena diawal kami telah melihat bagaimana keadaan bibit cabai tersebut, setelah itu baru kami membuat kesepakatan dan mematok berapa harga dari satu kaloang bibit cabai tersebut.

Penulis :(*Baa caro mambayia jua bali anak lado tu tek?*)
 Bagaimana mekanisme pembayaran jual beli bibit cabai tersebut?

Bulkis :(*Kami biasonyo mematok harago ko basamo samo, dan mambuek kesepakatan ba a caro mambayianyoy. Biaso nan kami pakai dalam hal jua bali anak lado ko yaitu jo caro mambayia piti panjar nan mano piti panjar ko biaso di agiahan agak saparoh dari harago anak lado nan alah ba patok. Sesudah itu barulah anak lado mulai dicabuik dan di jua kapasa.*) Kami biasanya mematok harga secara bersama-sama dan membuat kesepakatan bagaimana cara pembayarannya. Biasanya yang kami pakai dalam hal jual beli bibit cabai ini yaitu dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu yang mana uang muka tersebut biasanya dibayarkan setengah dari harga yang dipatok. Setelah dibayar barulah mulai di cabut dan di jual ke pasar.

Penulis :(*Apo ado masalah dalam mambayia anak lado ko?*)
 Apakah ada permasalahan dalam melakukan pembayaran pembelian bibit cabai tersebut?

Bulkis :(*Masalah mambayia piti anak lado tu kadang kalau lai abis anak ladonyo dipasa lai bisa dilunas piti nan satangah lai tu, tapi kok ndak habis tajua baa ka mambayia piti anak ladonyo, kadang anak lado tu lah gadang gai, ado pulo ndak dapek ujuang dari sa kaloang ko*) Kalau masalah dalam pembayarannya itu terkadang jika bibit cabainya terjual habis dipasar maka Pembeli bisa melunasi pembayaran yang tersisa, tapi jika tidak habis terjual karena bibit cabainya tidak bisa lagi dijual dan juga Pembeli tidak mendapatkan untung dari kaloang bibit cabai tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, *pertama* pada pelaksanaan akad jual beli bibit cabai adanya ketidakjelasan pada jumlah dan takaran serta keadaan dari bibit cabai pada saat terjadinya akad jual beli. *Kedua* pada penetapan harga yang dipatok oleh pembeli, kemudian jika penjual merasa harga yang patok oleh pembeli tidak sesuai baru terjadi tawar menawar hingga ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun yang menjadi masalah adalah pada sistem pembayarannya dimana pembeli tidak melunasi setengah dari harga yang telah disepakati.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Akad Jual Beli dan Penetapan Harga pada Praktik Jual Beli Bibit Cabai Secara *Kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum

Dalam hasil penelitian penulis terhadap akad jual beli dan penetapan harga pada jual beli bibit cabai yang terjadi di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum yang jumlah dari objek atau bibit cabai yang dijual belikan tidak diketahui jumlahnya dan pada pembayaran harga yang tidak dilunasi karena berbagai alasan yang diberikan oleh pembeli.

Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan muamalah secara umum menurut Ahmad Azhar Basyir adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk dari kegiatan muamalah dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.
2. Kegiatan bermuamalah dilakukan atas dasar kerelaan dan suka sama suka diantara para pihak tanpa ada paksaan.
3. Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari kemudharotan dalam kehidupan.
4. Kegiatan muamalah dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan, menghindari segala bentuk unsur yang mengandung penganiayaan dan unsur yang mengambil kesempatan dalam kesempitan (Basyir, 2004:1516).

Praktik jual beli bibit cabai ini sehingga penulis melihat beberapa aspek yang menjadi analisis penulis sebagai berikut:

1. Dari aspek akad jual beli

Setiap manusia diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli dengan ketentuan- ketentuan yang sudah diatur pada hukum Islam hingga ada dalil yang melarangnya. Jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat dan yang penting ialah jelas pada penetapan harganya dan takaran atau jumlah dari objek yang diperjualbelikan (Basyir, 2004:1516).

Syarat- syarat dalam rukun akad yang pertamanya para pihak memerlukan syarat hukum yaitu *tamyiz*, berbilang pada pihak dan dalam rukun kedua pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat akadnya persesuaian *ijab* dan *qabul* atau kata sepakat diserahkan tertentu dan dapat ditentukan, obyek akad itu di tranksaksikan rukun keempat tujuan akad satu syarat yakni tidak bertentangan dengan *syara'*. Dalam syarat obyek akad yang pertama barangnya harus legal dan kedua barang bisa diserahterimakan saat akad dan yang ketiga jelas diketahui oleh para pihak yang berakad dan keempat harus ada pada waktu akad.

Apabila syarat-syarat jual beli tidak terpenuhi maka tidak sah akad yang dilakukannya, pengertian akad yaitu menghimpun atau mengumpulkan ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang di benarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya (Nasrun Haroen, 2000:15).

Akad menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan atau gadai.

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut

berasal dari kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, sehingga secara umum akad adalah segala keinginan yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum obyek akad (*maqud alaih*).

Dalam Islam, syarat dan rukun jual beli seseorang harus mengetahui baik itu kuantitas maupun kualitas dari barang, dalam rukun jual beli *ma'qud alaih* dalam tukar menukar obyek akad adalah hal yang terpenting karena dalam obyek akad tersebut, barang yang ditukarkan tersebut harus suci, dan yang kedua harus bermanfaat dan barangnya harus jelas baik itu dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya (Nasrun Haroen, 2000:15).

Buku asas-asas hukum muamalat karya Ahmad Azhar Basyir mengatakan akad adalah *ijab qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama tak hanya pernyataan tapi juga perbuatan yang sesuai mengenai kehendaknya dalam perikatan. *Kabul* adalah pernyataan pihak kedua yang menerima kehendak dari pihak pertama.

Praktik transaksi jual beli yang terjadi di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum dimana adanya ketidakjelasan dalam jumlah objek akad yang diperjualbelikan. Maksudnya adalah penjual tidak mengetahui pasti berapa jumlah bibit cabai yang ada dalam satu *kaloang* dan juga tidak mengetahui kualitas bibit cabainya secara keseluruhan.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Qs. Al-Maidah :1)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bertransaksi harus atas dasar suka sama suka dan saling rela antara kedua belah pihak, dalam melakukan jual beli barter seseorang harus rela dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan jual beli barter dan dalam akad jual beli barternya tidak ada unsur penipuan dan mengambil keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain (Sunarto Zulkifli, 2004:43).

Melihat pelaksanaan jual beli bibit cabai di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum dalam jual beli bibit cabai bahwa jumlah bibit cabai yang tidak diketahui pada saat akad jual beli terjadi dan juga bagaimana keadaan bibit cabai secara keseluruhan. Tidak adanya *ijab kabul* bahwa pembeli membayarkan setengah dari harga yang telah disepakati dan setengahnya lagi akan dibayarkan setelah Pembeli menjual kembali bibit cabai tersebut ke pasar. Namun pelaksanaan akad seperti ini sudah membudaya diantara pembibit dan *toke* serta sama-sama dapat dipahami jika saat pembibit dirugikan pembibit tidak dapat menuntut kerugian pelaksanaan akad jual beli yang tidak tertulis.

Kebiasaan jual beli dengan *batongkong* dimana ketika masyarakat bisa memprediksi kualitas dan kuantitas dari objek yang diperjual belikan, sehingga secara *'urf* itu dapat diterima karena kedua belah pihak dapat menerima kualitas dan kuantitas dari objek jualbeli. Jika kebiasaan budaya dan pemahaman masyarakat menyalahi aturan muamalah maka kebiasaan tersebut tidak dapat diterima (*'urf fasid*) yang tidak dapat dilanjutkan.

Setiap kegiatan muamalah berhubungan dengan akad(transaksi) dalam halnya jual beli, kata akad menjelaskan hubungan transaksi antara para pihak dalam interaksi apapun secara hukum fiqh akan berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kaidah fiqh.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيْتَرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.*”

Seperti penjual mengatakan “*saya jual benda ini dengan harga Rp.150.000 kepada anda* (pernyataan *ijab*). Yang kemudian dijawab oleh pembeli “*saya beli benda ini dengan harga Rp.150.000*”(pernyataan *qabul*).

Hakikatnya *ijab* dan *qabul* dijadikan patokan yang menunjukkan kerelaan dan keridhoan dari para pihak, dengan adanya pernyataan *ijab* dan *qabul* artinya para pihak telah memperlihatkan kerelaan dan keridhoannya (Kasmidin, 2015:68).

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dalam tinjauan fiqh muamalah terkait dari aspek akad jual beli bibit cabai secara *kaloang* yang terjadi di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum dalam akadnya adalah tidak sah karena jumlah dan keadaan dari objek yang diakadkan tidak jelas dan juga tidak diketahui oleh penjual. Karena dalam akad jual beli pada objek yang diperjualbelikan seseorang harus mengetahui dengan baik timbangannya, takarannya ataupun kualitas dari objek yang akan diperjualbelikan.

2. Dari aspek penetapan harga

Dilihat dari pelaksanaan penjualan bibit cabai di jorong dusun tuo nagari limo kaum dari segi kuantitas atau jumlah dari bibit cabai yang tidak diketahui takarannya oleh Pembeli karena dibeli dalam bentuk *kaloang* atau *batongkong* serta Pembeli yang menetapkan harga dan saat melakukan pembayaran Pembeli membayarkan setengah harga terlebih dahulu dan setengahnya lagi jika bibit cabainya telah laku terjual, jika bibit cabainya tidak laku terjual Pembeli tidak melunasi pembayaran yang tersisa dan tentu yang dirugikan pada transaksi ini adalah pihak si Penjual karena jika masih ada bibit cabai yang belum diambil semuanya oleh Pembeli maka bibit tersebut tidak bisa dijual kembali dikarenakan bibit cabainya telah tumbuh atau telah berbunga bahkan telah buah.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Isra:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli timbangan atau takaran sangat memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli dapat menyebabkan adanya praktik *gharar*. Dalam hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
[صحيح مسلم, حديث]

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. [Shahih Muslim]

Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa Nabi melarang jual beli *gharar* yang praktiknya dapat diqiyaskan dengan praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* yang terjadi di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ [مسند أحمد]

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan." [Musnad Ahmad]

Pada praktiknya jual beli bibit cabai yang dilakukan secara *kaloang* atau *batongkong* tidak diketahui berapa banyak bibit yang ada dalam satu *kaloang* tersebut dan bagaimana keadaan dari bibit cabai tersebut yang sehingga dapat dikatakan *gharar*. Dalam hal ini berdampak pada salah satu pihak dirugikan karena bisa saja bibit cabai yang didapat pada akhirnya tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati dan bisa juga bibit cabai yang ada dalam satu *kaloang* tersebut setelah semua bibitnya diambil ternyata lebih banyak dari harga yang telah disepakati sebelumnya.

Ulama fiqh mengungkapkan *gharar* dengan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Ibn Rusyd mengungkapkan bahwa *gharar* ditemukan dalam akad jual beli jika ditemukan kerugian akibat penjual kurang mengetahui tentang harga atau penjual tidak mengetahui mengenai kriteria penting akad, barang yang dijual oleh penjual, serta kualitas barang dan juga waktu penyerahan barang.
2. Ibn Abidin mengungkapkan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian dari keberadaan objek jual beli.

Dari ungkapan ulama fiqh tersebut dapat dilihat bahwa *gharar* ditandai dengan ciri-ciri seperti resiko yang akan ditanggung, bahaya, hasil yang tidak pasti dan keuntungan yang tidak jelas (Rusyd, 2002:746).

Sebuah akad yang mengandung *gharar* dimana salah satu pihak diuntungkan dari hasil yang tak seharusnya dia dapatkan dalam akad tersebut dari kerugian pihak lain. Nabi SAW pun melarang akad yang mengandung *gharar* jika dalam transaksi tersebut terdapat ciri-ciri seperti ketidakjelasan, resiko, tidak adanya ketentuan dan kurangnya pengetahuan mengenai objek dalam akad. Karena larangannya langsung menyentuh hakikat jual beli oleh karena itu, hukumnya haram yang berakibat pada tidak sahnya jual beli (Syarifuddin,2010:201).

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

Artinya: “Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa transaksi ini mengandung unsur *gharar* dalam praktiknya, karena jika ada salah satu pihak yang dirugikan atau ditinggalkan dari hasil yang tak seharusnya. Seperti pada penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dimana pembeli tidak melunasi pembayaran yang tersisa dari kesepakatan jual beli tersebut, karena berbagai alasan diantaranya bibit cabai tersebut tidak laku pada saat dijual, bibit cabai tersebut tidak bisa dijual lagi karena sudah besar, sementara bibit cabai telah dibawa oleh

pembeli dan tentunya yang dirugikan di sini adalah pembibit/ penjual. Sehingga karena pada transaksi ini salah satu pihak dirugikan maka hukum dari transaksi ini adalah tidak sah.

Dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya transaksi jual beli bibit cabai secara *kaloang* ini seharusnya mendatangkan kemaslahatan karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dan saling menguntungkan. Namun, karena pematokan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli/*toke* sehingga pembibit sering dirugikan karena pembayaran yang sering kali tidak dilunasi pembeli/*toke*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli dan penetapan harga pada praktik jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo. *Pertama*, pada akadnya penjual dan pembeli tidak menggunakan *ijab* yang khusus karena diawal penjual dan pembeli telah melihat bagaimana keadaan bibit cabai tersebut, setelah itu membuat kesepakatan dan mematok berapa harga dari satu *kaloang* bibit cabai tersebut. *Kedua*, Pada penetapan harga dimana pembeli tidak membayar secara penuh harga yang telah disepakati tapi membayarnya dengan cara berangsur ketika bibit cabai yang dibelinya terjual dipasar maka dengan demikian pembeli bisa membayarnya jika tidak habis terjual dipasar pembeli tidak melunasi pembayarannya.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli dan penetapan harga jual beli bibit cabai secara *kaloang* di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum adalah tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah. Penetapan harga yang hanya diperkirakan pembeli sehingga hal ini menjadi tidak ada kepastian. Dalam kebiasaan jual beli yang bisa dihitung, ditimbang maupun diukur lalu tidak dilakukan penimbangan dan pengukuran sehingga berdampak pada merugikan salah satu pihak maka disebut dengan '*urf fasid*' karena mengandung *gharar* dan penipuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembibit/ penjual bibit cabai disarankan atau dianjurkan dalam praktik jual beli bibit cabai dilakukan dengan cara akad yang jelas agar jumlah bibit yang diperjualbelikan dapat diketahui jumlahnya sehingga

tidak merasa dirugikan saat transaksi jual beli dan juga memiliki kepastian hukumnya

2. Pelaksanaan jual beli bibit cabai dan penetapan harga juga harus jelas, kalau bisa dihitung sebaiknya dihitung agar kedua pihak tidak ada yang merasa tertipu. Diharapkan dilandasi dengan keridhoan diantara para pihak, suka sama suka agar terhindar dari adanya unsur *gharar* atau penipuan sehingga adanya kepercayaan antara para pihak dalam jual beli terwujud.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arianti,F. 2014. *fiqh muamalah I*. Batusangkar: STAIN BATUSANGKAR PRESS.
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Vol 5) . Jakarta: GEMA INSANI.
- Az-Zuhaili, W. 2008. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Vol 4). Jakarta: GEMA INSANI.
- Basyir, A. A. 2000. *Asas asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres.
- Burhanuddin, S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Dinyauddin, D. 2008. *Pengantar Fikih Muamalah*. yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Djuwaini, D. 2010. *Pengantar Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Fauziah, M. H. 2014. *Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh(Tela'ah Historis)*. Nurani,Vol.14.
- Farroh,Ahmad.H. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.Malang:UIN Maliki Press.
- Gemala, D. 2007. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul. R. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. A. 2014. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Persada Grafindo.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hosen, N. 2019. *Jurnal Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Al-Iqtishad, I.

- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam: Teori dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah*. Ciputat:Ciputat Press Group.
- Ikit, dkk. 2018. *Jual Beli dalam Persfektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA.
- Ibn, Taimiyah, A. 2005. *Al-Fatawa Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Juanda. 2016. *Prinsip-Prinsip Praktek Bermuamalah Secara Syar'i*. Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia.
- Khoerudin, H. S. 2019. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Ma'rifati, Ma'ani. 1994. *Al-Fadz Al-Manhaj* Juz 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Maulana, Asep. 2010. *Ekonomi Syariat Islam (Muamalat)*. Jakarta: MULTI KREASI SATUDELAPAN.
- Moh.Bahrudin. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muchtar, E. H. 2017. *Muamalah Terlarang:Maysir dan Gharar*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*.
- Mukhlis, M. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal*.
- Rajafi.A. 2013. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*. LKIS PELANGI AKSARA
- Rusdaya,Basri. 2019. *Ushul Fiqh 1*. Parepare. IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS.
- Sabiq, S. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Soemitra, A. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Surya,Hariman.S. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*.Bandung:PT
REMAJA ROSDAKARYA.

Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih (Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan
Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish.

Suhendi, H. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Garafindo Persada.

Syafei, R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-
Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Syaikhu, A. N. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika
Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.